

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

DESI KUMALASARI
1802026008

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Desi Kumalasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Desi Kumalasari
NIM : 1802026008
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak
DiBawah Umur (PUTUSAN NOMOR3 /Pid.Sus-
ANAK/2020/PN Pti)"**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 November 2022

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Desi Kumalasari
NIM : 1802026008
Judul : Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 11 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 23 November 2022

Ketua Sidang/Penguji

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag

NIP 196907231998031005

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP 197508152008011017

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP 196506051992031003



Penguji Utama II

Anisa Iltiria, M. S.I.
NIP 199205282019032018

Pembimbing 1

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP 197508152008011017

Pembimbing 2

Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP 199206082019032021

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

(Q.S An-Nahl ayat 90)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia menemani, serta mendukung dikala senang maupun sedih:


1. Kedua orang tua penulis Ibu Yatimah dan Bapak Ngatono yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa restu dalam segala hal
2. Adik penulis Titik Hartatik yang memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sepupu-sepupu penulis dan keluarga besar yang memberikan doa restu dan dukungannya
4. Segenap teman-teman kos yang telah membersamai proses penulis selama di Ngalian
5. Sahabat MA PPKP DARUL MA'LA Nur Alfiyatur Rahmah, Risa Suryani dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungannya
6. Teman-teman kelas HPI A (Hukum Pidana Islam) angkatan 2018 dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerepan Hukuman Penganiayaan Yang mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor. 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti)”, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 2 November 2022

Deklarator



Desi Kumalasari

Nim: 1802026008



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدٌ هـ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاةالفر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā

تسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati نروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati ببوزكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----------------------------	--------------------	-----------------------

Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
---------------------------	--------------------	-------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَاكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRACT

Thesis with the title Analysis of Jinayah Fiqh Against the Application of Torture Punishment Resulting in Death by Minors (Decision Study Number 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. The child defendant in this case is Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso who has been sentenced to imprisonment of 3 (three) years and 6 (six) months in LPKA Kutoharjo.

The crime in this case regulates the abuse carried out by minors with the victim the who died, The victim who suffered serious injuries. The purpose of this study is (1) to determine the legal considerations by judges in imposing criminal penalties on minors in the PATI District Court Decision NUMBER 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti concerning persecution resulting in death, (2) to find out the fiqh jinayah analysis on the application of punishment resulting in death by minors in the PATI PN Decision NUMBER 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. The research method used in writing this thesis uses a type of documentation with a normative legal approach, where the main data is the Pati District Court decision document Number 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. Then analyzed using a comparative descriptive method.

The results of this study, the first is legal considerations by judges in imposing criminal penalties on minors in the PATI District Court Decision Number 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti, the decision of the panel of judges is in accordance with the law governing juvenile criminal justice, when viewed from the criminal justice system. The law is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by looking at article 351 paragraph 2 and paragraph 3 of the Criminal Code (Book of Criminal Law), but the panel of judges should use article 353 paragraph 1 and paragraph 2 Second, the Jinayah Fiqh Analysis Against the Application of Torture Punishment Resulting in Death by Minors, that the child of Zhandhika Widya Virgi Pratama aka Joker Bin Widarso was sentenced to ta'zir (Jarimah Ta'zir) which is a prison sentence given by the authorities or the government with represented by the Pati District Court Judge sentenced the child to LPKA Kutoharjo with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months in LPKA Kutoharjo, in this case the child was returned to the state. Because the execution of the sentence is entirely left to the authorities.

Keywords: Fiqih Jinayah, Law, Persecution, Child

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor. 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. Terdakwa anak dalam perkara ini adalah Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso yang telah dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoharjo.

Tindak pidana dalam kasus ini mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia, Korban yang mengalami luka berat. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang penganiayaan mengakibatkan mati, (2) untuk mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap penerapan hukuman yang mengakibatkan kematian oleh Anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis dokumentasi dengan pendekatan hukum normatif, yang mana data utamanya adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. Kemudian dianalisa menggunakan metode diskriptif komperatif.

Hasil dari penelitian ini, Pertama pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur pada putusan PN PATI Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti, putusan majelis hakim telah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur peradilan pidana anak, jika dilihat dari peradilan pidananya. Undang-Undang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), akan tetapi sebaiknya majelis hakim menggunakan pasal 353 ayat 1 dan ayat 2. Kedua, Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur, bahwa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso dijatuhi hukuman ta'zir (*Jarimah Ta'zir*) yaitu jarimah penjara yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah dengan diwakili oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan pidana kepada Anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo, dalam hal ini Anak dikembalikan ke Negara. Dikarenakan pelaksanaan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.

Kata kunci: Fiqih Jinayah, Hukum, Penganiayaan, Anak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor.3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti)”**. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Uin Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H.Arja Imroni,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini serta telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 2
November 2022
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Desi Kumalasari', written in a cursive style.

Desi Kumalasari
1802026008

DAFTAR ISI

COVER	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIQIH JINAYAH, PENERAPAN HUKUMAN, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI, ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Fiqih Jinayah	20
a. Pengertian Fiqih	20
b. Pengertian Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)	22
c. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	24
B. Penerapan Hukuman	27

C. Tindak Pidana Penganiayaan	42
a. Pengertian Tindak Pidana.....	42
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
c. Pengertian Penganiayaan	44
D. Penganiayaan Mengakibatkan Mati.....	46
E. Anak Di Bawah Umur	47
a. Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan	47
b. Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	48
c. Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum	49

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI NOMOR.3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Profil Pengadilan Negeri Pati.....	51
B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur	52
C. Tuntutan.....	58
D. Putusan Majelis Hakim	60
E. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati.....	62

BAB IV ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR.3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan PN PATI NOMOR.3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti	66
B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan PN PATI NOMOR.3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran-saran.....	82
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
LAMPIRAN—LAMPIRAN	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Allah SWT, bahkan anak dianggap harta kekayaan berharga dibanding dengan lainnya. Dari situlah kita mempunyai peran penting untuk melindunginya sampai tumbuh menjadi dewasa. Dalam Undang-Undang telah diatur tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak disini mempunyai hak mendapat perlindungan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya fisik, mental, maupun sosial.

Di lihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan. Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan menghargai partisipasi anak.

Keberadaan anak di lingkungan kehidupan perlu mendapat perhatian terutama pada tingkah lakunya. dalam proses kembangnya menjadi dewasa terkadang seorang anak dapat melakukan perbuatan di luar batas pengawasan orang sekitar. Sehingga masyarakat sekitar harus tahu yang diperlukan oleh anak, kemudian yang diperlukan oleh anak saat ini adalah perlindungan dari dampak negatif dalam tumbuh kembangnya yang sangat begitu cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.¹

Pada hakekatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari macam tindakan yang dapat merugikan. Anak harus dibantu dalam melindungi dirinya mengingat situasi serta kondisi lingkungan sekitar, anak perlu mendapat perlindungan terhadap dirinya yaitu perlindungan hukum atau yuridis (*legal protection*). Upaya perlindungan anak perlu di lakukan sejak dini, dari masih di dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban dalam melindungi anak berdasar asas-asas nondiskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

¹ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), hlm 1

kelangsungan hidup, perkembangan serta penghargaan terhadap aspirasi anak. Dalam pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak perlu peranan masyarakat di dalamnya.

Dalam perkara pidana anak melihat dari batasan umurnya sebab itu sangat penting, hal ini dipergunakan untuk mengetahui seseorang diduga melakukan perbuatan kriminal termasuk dalam golongan anak atau tidak. Ada ketegasan dalam suatu peraturan Undang-Undang tentang perbuatan tersebut supaya tidak salah dalam penangkapan dan penyidikan. Apabila terjadi kesalahan dapat menyangkut hak asasi seseorang, peran orang tua juga sangat penting terhadap perubahan-perubahan yang dialami sang anak.²

Sejak dulu permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal menuntut kerja keras untuk membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum dimasa depan. Arah kebijakan hukum mempunyai tujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberi perlindungan terhadap hak-hak warga serta menjamin kehidupan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya mengalami modernisasi dan tidak dapat menolaknya. Misalnya Negara Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar yang mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif Indonesia menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan aman, tentram dan damai. Ada beberapa bidang hukum yang ada di Indonesia salah satunya bidang hukum pidana yaitu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia. Hukum Pidana Indonesia menjadi salah satu pedoman yang penting dalam mewujudkan suatu keadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika serta moral hingga suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka perbuatan tersebut memiliki dampak yang merugikan bagi orang lain selaku subjek hukum.³

Berbagai macam tindak kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, meskipun sebagian besar tindak pidana kejahatan telah termuat dan di atur dalam KUHP

² M.Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm 125

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Retika Aditama, Bandung, hlm 6

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Salah satu fenomena kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindakan penganiayaan baik dilakukan perorangan maupun kelompok contohnya tawuran antar pelajar, balapan motor yang mengganggu ketertiban masyarakat serta meresahkan masyarakat. Tindakan penganiayaan secara kelompok menjadi fenomena yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat.

Penganiayaan yang sering terjadi adalah pemukulan dan kekerasan fisik dilakukan secara kelompok terhadap orang lain yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban atau bahkan berujung pada kematian. Kasus yang banyak di jumpai, tidak sedikit orang atau kelompok merencanakan untuk pengeroyokan terhadap orang lain atau kelompok lain. Motif dalam pengeroyokan itu di sebabkan berbagai faktor misalnya, dendam, pencemaran nama baik, penghianatan, merasa harga diri dan martabatnya di injak-injak dan lain-lain.

Pada umumnya tindakan yang bersinggungan dengan penganiayaan, patut untuk diketahui dan ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memperhatikan secara cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan secara rumusan delik dalam perbuatan dilakukan oleh pelaku menjadi langka awal menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang memiliki kasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) secara umum memiliki arti sebagai tindak pidana bagi tubuh. Demikian juga pada delik penganiayaan dan delik pembunuhan. Kedua delik tersebut ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II, terutama pada pasal 10. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pidana terdiri dari dua macam antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk kasus penganiayaan mengarah pada pidana pokoknya terdiri atas pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Maka perlu dilakukannya pendekatan secara yuridis terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebenarnya aturan hukum tentang anak sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 45,46 dan 47, berikut bunyinya:

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertenpat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Namun pasal-pasal tersebut tidak berlaku, sebab sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang disempurnakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak menghadapi kekuasaan publik yang mempunyai kewenangan untuk membatasi aktifitas-aktifitas anak demi menjaga ketertiban umum. Tetapi dari batasan tersebut berdampak pada tumbuh kembangnya anak, anak akan kehilangan masa kecilnya dan kehilangan waktu bersama orangtua. Di lingkungan masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *Justicia Conventional* seringkali mengakibatkan stigmatisasi anak terhadap rusaknya masa depan anak itu sendiri.⁴

⁴Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum) hlm 3

Seorang anak harus menikmati masa emasnya yaitu masa kanak-kanak. Dalam lingkungan masyarakat anak selalu di kelilingi hal yang sangat menyenangkan, menggembirakan serta keburukan begitu juga dalam lingkungan keluarga. Dalam pasal 24 di jelaskan mengenai kesejahteraan anak tepat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini sangat penting pada waktu memberikan suatu sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap anak.⁵

Penerapan sanksi untuk anak sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 sub a, b serta Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang keutamaan kesejahteraan anak, pendidikan anak, pembinaan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian Pelaku tindak pidana anak di bawah umur memperoleh perlakuan berbeda dari Pelaku yang sudah dewasa, perlakuan berbeda yang di maksud adalah pada saat pembinaan sebab keadaan fisik serta mental anak cenderung masih labil.

Dalam penelitian ini mengambil kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di lakukan oleh saudara Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso dengan sengaja menghilangkan nyawa satu anak dan ada korban lainnya namun korbannya mengalami luka berat, namun dalam aksinya Pelaku tidak sendirian dia bersama Saksi Yoga Pratama Kusuma, Saksi Dero Maulana, Saksi Gilang Firnandy Asmoro, Saksi Evenile Nur Widyatmoko, Saksi Bintang, Saksi Fajril Desta Kusuma, Saksi Dzakwan Erga Nur Faroos, Saksi Ikmal dan Saksi Armada. Mereka berkumpul ditempat bilyat Pak Cay beralamat di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Korban anak yang meninggal bernama Satriyo Nugroho Bin Pantono dan korban anak mengalami luka berat adalah Tri Candra Purnama Bin Antok Sugiyantoro dan Ajis. Kedua korban yang mengalami luka berat diopname atau rawat inap di RSUD Soewondo Pati. Pelaku melakukan kejahatannya tidak sepenuhnya sadar karena pelaku tersebut mabuk beserta rombongannya, pelaku melakukan perbuatannya itu bersama rombongan lokasinya di Jalan Pati Gabus depan gang LDII Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanggal 16 Agustus 2020 pukul 02.00 Wib.

Dari perbuatannya Penuntut umum menyatakan bahwa anak Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso terbukti bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian dan penganiayaan mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu

⁵ PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-Anak /2020/PN Pti

Primer dan Dakwaan kedua Subsidair. Dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kutoharjo.⁶

Kasus ini sebenarnya terjadi kesalahpahaman antara kelompok korban dan kelompok pelaku yaitu awal mulanya Pelaku mendapat pukulan dari belakang dan kelompoknya dihadang oleh pihak korban. Dari situlah Pelaku marah hingga membacok korban dan teman korban menggunakan satu buah celurit yang menyebabkan korban meninggal dunia serta temannya mengalami luka berat.

Namun dalam KUHP sebenarnya orang yang menganiayaa sampai mati dan luka berat diatur dalam Pasal 354 ayat 1 dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun akan tetapi ditujukan pada orang dewasa. Tapi berbeda dengan Pelaku yang masih anak-anak di bawah umur hukumannya setengah dari hukuman orang dewasa.

Menurut ahli fiqih pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya, menyakiti termasuk juga melukai, memukul, menarik, memotong rambut dan sebagainya. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan yang dimaksud menganiaya adalah melukai serta memukul saja, tindak pidana penganiayaan biasa dikenal dengan istilah *Al-Jinayat ala-Maa-Duni al-Nafs*. Istilah ini diartikan dari tindak pidana terhadap nyawa (*Al-Jinayat ala al-Nafs*). Selain itu tindak pidana terhadap nyawa berupa rasa sakit yang menimpa pada semua korban, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dengan demikian tindak pidana penganiayaan adalah tindakan melawan hukum yang dapat membahayakan serta mendatangkan rasa sakit pada badan manusia.

Tindak pidana penganiayaan ada dua macam yakni tindak pidana penganiayaan sengaja dan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang di sengaja oleh pelaku dengan sifat permusuhan. Dalam penelitian ini yaitu penganiayaan mengakibatkan mati dan luka berat yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk. Namun Pelaku melangsungkan aksi jahatnya karena tidak terima atau dendam. Di jelaskan juga dalam hukum pidana islam mengenai hukuman tindak pidana penganiayaan yaitu hukuman pokok atau biasanya

⁶ PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK /2020/PN Pti

disebut hukuman Qisas, akan tetapi ada hukuman pengganti yaitu diyat, dan jika dimaafkan maka hukumannya di ganti ta'zir.⁷

Seperti halnya kitab suci al-qur'an telah menjelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45 berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.”(QS Al-Maidah ayat 45)

Di jelaskan juga pada Surat Al-Hajj ayat 60 berbunyi:

﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ﴾

“Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampuh.”(QS Al-Hajj ayat 60)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan ada pasal yang membahas tentang hukuman bagi pelaku penganiayaan mengakibatkan mati serta luka berat. Dalam KUHP terdapat pada pasal 351 ayat 2 dan 3 berbunyi :

“Ayat 2:Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ayat 3: Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal di atas tertuju kepada pelaku yang dewasa berbeda dengan pelaku yang di bawah umur atau masih anak-anak. Perkara di atas bisa dikategorikan bahwa anak memang perlu perlindungan dan perlakuan khusus terutama bagi pelaku tindak kejahatan yang diperbuat oleh anak di bawah umur. Oleh sebab itu tulisan ini juga melihat dari perpektif

⁷ Eko Wahyudi, “ Al-Qanun”, *Jurnal Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqih Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 20 No. 1 Juni 2017 hlm 124-127.

lain yakni sanksi pidana bagi anak berhadapan dengan hukum dilihat dari perspektif fiqh jinayah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menganalisa putusan tersebut yang berjudul

“ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid. Sus – ANAK/2020/PN Pti)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap penerapan hukuman yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang penganiayaan mengakibatkan mati.
2. Untuk mengetahui analisis fiqih jinayah terhadap penerapan hukuman yang mengakibatkan kematian oleh Anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan sanksi tindak pidana anak di bawah umur pada kasus penganiayaan mengakibatkan mati dan luka berat.

Pertama Skripsi Tomson Marisi Parapat tahun 2019 berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jenepunto Nomor: 99/Pid. Sus/2016/PN.Jup).” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang mengalami luka berat akibat tindak pidana penganiayaan secara kelompok mengacu pada *legal opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan dalam perkara pidana Nomor: 99/Pid. Sus/2016/PN.Jup. *Responsibility atau criminal liability*, konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum akan tetapi soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum di anut oleh masyarakat.⁸

Kedua Skripsi Lutfi Fildzah Sari tahun 2019 berjudul Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Dalam penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada peninjauan terhadap sanksi tentu tidak hanya terbatas paada Hukum Pidana Positif belaka tetapi juga sanksi-sanksi pidana pada berbagai konsep hukum, salah satunya adalah sanksi dalam konsep Hukum Pidana Islam. Hukum Islam itu sendiri merupakan *living law* sehingga menurut penulis cukup relevan mengetahui bagaimana sanksi pidana dalam konsep Hukum Pidana Islam khususnya yang di terapkan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Penulis juga berharap dengan diketahuinya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam konsep Hukum Pidana Islam, walaupun tidak dapat dijadikan alternatif pemidanaan paling tidak hal-hal yang dirasa sesuai dengan perasaan hukum bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna.⁹

Ketiga Skripsi M.Wahyu Rizal Subandi tahun 2019 berjudul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka berat (Putusan Nomor:152/PID.B/2017/PN. Sit). Dalam penelitian ini

⁸ Tomson Marisi Parapat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat, (Putusan Pengadilan Negeri Jenepunto Nomor : 99/Pid. Sus/2016/PN.Jup)*, Skripsi Univ Pembangunan Panca Budi Medan tahun 2019.

⁹ Lutfi Fildzah Sari, *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana , (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019.

memfokuskan pada surat dakwaan subsidair yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa yang diketahui telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan direncanakan sebelumnya, serta berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan unsur penganiayaan berat dan berencana tidak di masukkan ke dalam pertimbangan hakim.¹⁰

Keempat Skripsi Dinar Pradana Sugiantoro Putra tahun 2020 dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN Bbu). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan analisa putusan pemidanaan, penulis tertarik terhadap isu hukum pertama dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ditemukan didalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ada.¹¹

Kelima Skripsi Renadli tahun 2021 dengan Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqih Jinayah). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penegakan hukumnya dalam hal ini memberikan sanksi yang setimpal dengan peraturan perundang-undangan agar hukum benar-benar ditegakkan sesuai dengan kedudukannya akan tetapi aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana adalah anak di bawah umur, sebab sanksi tidak hanya memberikan efek jera pada anak akan tetapi memperhatikan kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan anak, terutama masa depannya dari situlah penulis tertarik melakukan penelitian ini.¹²

¹⁰ M. Wahyu Rizal Subandi, *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, (Putusan No : 152/PID.B/2017/PN.Sit)*, Skripsi Universitas Jember tahun 2019.

¹¹ Dinar Pradana Sugiantoro Putra, *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat, (Putusan No: 103/Pid.B/2018/PN.Bbu)*. Skripsi Universitas Jember tahun 2020.

¹² Renadli, *Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare(Analisis Fiqih Jinayah)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2021.

Penganiayaan pada masa sekarang tidak asing lagi ditelinga masyarakat, bahkan semakin marak kasus ini dengan di tandai pelakunya anak di bawah umur. Biasanya kasus ini dipicu pada perekonomian keluarga serta kurangnya kasih sayang di dalamnya. Penelitian-penelitian di atas lebih memfokuskan pada pemidanaan pelaku dari putusan hakim. Berbeda dengan peneliti, peneliti meneliti dengan judul **“ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI**

PUTUSAN NOMOR 3/Pid. Sus – ANAK/2020/PN Pti)” mempunyai tujuan yaitu menganalisis penerapan hukuman tersebut yang dijatuhkan hakim pada amar putusan itu sesuai dengan fakta yang ada atau tidak. Dan istimewanya peneliti memasukkan unsur fiqh jinayah atau hukum pidana islam di dalamnya jadi penerapan hukumannya ditinjau dari hukum islamnya juga bukan hanya hukum positifnya atau KUHP.

NO	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Skripsi Tomson Marisi Parapat tahun 2019 Berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat(Putusan Pengadilan Negeri Jenepunto Nomor: 99/Pid.Sus/2016/PN Jup)	Meneliti Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Penganiayaan secara bersama-sama.	Meneliti Permasalahan Tindak Pidana Penganiayaan.

2.	Skripsi Lutfi Fildzah Sari tahun 2019 berjudul Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)	Meneliti Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana.	Tidak Ada
3.	Skripsi M.Wahyu Rizal Subandi tahun 2019 berjudul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka berat (Putusan Nomor:152/PID.B/2017/PN.Sit)	Meneliti Putusan Hakim Pengadilan Situbondo secara Yuridis.	Tidak Ada
4.	Skripsi Dinar Pradana Sugiantoro Putra tahun 2020 dengan judul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 103/Pid.B/2018/PN Bbu)	Meneliti Putusan Hakim Pengadilan Blambangan Umpu secara Yuridis.	Tidak Ada

5.	Skripsi Renadli tahun 2021 dengan Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare(Analisis Fiqih Jinayah)	Meneliti Kasus Penganiayaan Pengadilan Negeri Parepare berdasarkan analisis Fiqih Jinayah.	Meneliti Kasus Penganiayaan Berdasarkan Analisis Fiqih Jinayah.
----	---	--	---

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian dalam bahasa Inggris di sebut *research* berarti pencarian kembali untuk kebenaran. Dan yang di maksud dalam hal ini adalah upaya-upaya manusia dalam memahami dunia dengan rahasia yang ada di dalamnya.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian hukum mengkaji hukum yang di konsepkan menjadi norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku semua orang. Penelitian ini juga dinamakan penelitian hukum kepastakaan.¹⁴

Macam-macam Jenis Penelitian menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Penelitian Hukum Normatif (*normatif law research*)
Adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Penelitian Hukum Normatif-empiris atau penelitian normatif terapan (*applied law research*).
Adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan).
- c. Penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*)
Adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*).¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini juga menggunakan metode diskriptif komperatif yaitu menganalisis serta menggambarkan data mengenai penerapan sanksi pidana anak di bawah umur berdasarkan hukum islam dan hukum positif Indonesia.

¹³ Muhaimin, *Metode Penellitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 8.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022) hlm 12-13.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penellitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 29

Sedangkan metode komperatif adalah membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang lain mengenai hal yang sama, termasuk putusan pengadilan. Perbandingan dilakukan demi mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data Primer merupakan data yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, data primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan-putusan hakim. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten PATI NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang Penganiyaan Mengakibatkan Mati.¹⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atau keputusan (*Library Research*). Data Sekunder diperoleh dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, skripsi terdahulu, Al-Qur'an serta Hadits untuk memperjelas penjelasan dari Data Primer diatas.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan Pengambilan dokumen tertulis dari sumber data yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Metode ini dilakukan dengan cara Wawancara, Dialog, Kesaksian Ahli Hukum di Pengadilan, dan lain-lain. Hasil wawancara tidak bersifat autoritatif akan tetapi dapat dimasukkan sebagai data nonhukum begitupun dialog. Berbeda dengan kesaksian di Pengadilan

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)hlm. 107

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCAN, 2005) hlm 181

¹⁸ Ibid., 181

walaupun kesaksian itu secara lisan tapi kesaksian itu selalu dicatat secara cermat. Oleh karena itu kesaksian ahli hukum menjadi saksi ahli dalam suatu sidang pengadilan dapat dijadikan metode pengumpulan data.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokkan data berdasarkan karakteristiknya, melakukan pembersihan data, mentransformasi data, membuat model data untuk menemukan informasi penting dari data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan yang menjatuhkan pidana.

Pada penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil putusan Pengadilan Negeri Pati. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

¹⁹ Ibid., 206-207

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II adalah Landasan Teori. Bab ini berisi Tinjauan Umum tentang fiqh jinayah, penerapan hukum, tindak pidana penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan mati, lingkup anak di bawah umur.

Bab III adalah Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020 PN Pti Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur. Menjelaskan terkait deskripsi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020 yang terbagi ke dalam lima sub bab. Pertama mengenai profil Pengadilan Negeri Pati, Kedua, mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti. Ketiga Tuntutan, Kempat Putusan Majelis Hakim, Kelima Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Bab IV adalah Analisis. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, Pertama pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang penganiayaan mengakibatkan mati, Kedua analisis fiqh jinayah terhadap penerapan hukuman yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti.

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIQIH JINAYAH, PENERAPAN HUKUMAN, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI, ANAK DI BAWAH UMUR

A. Fiqih Jinayah

1. Pengertian Fiqih Jinayah

a. Pengertian Fiqih

Kata fiqih secara etimologis berarti “paham” bisa jadi paham yang mendalam, selain itu fiqih juga bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata *faqih* –*yafqahu-fiqhan* berarti mengerti atau paham.

Pengertian fiqih secara terminologi, para fuqaha’ (ahli fiqih) mengartikan sesuai dengan perkembangan fiqih. Tepatnya abad ke II lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab disemua kalangan umat Islam. Pertama Abu Hanifah memberi makna fiqih yang meliputi dari segala aspek kehidupan yakni akidah, syari’ah dan akhlak tanpa terpisah. Kedua Imam Syafi’I (150-204H/767-822M), para ulama Syafi’iyyah memberikan definisi lebih spesifik, sebab ilmu fiqih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atas kepastian hukum. Diantara arti atau makna tersebut bisa disimpulkan bahwa fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama berhubungan dengan perbuatan para mukallaf di gali dari dalil-dalil yang jelas atau terperinci.

Seiring berkembangnya zaman para ulama mulai memunculkan pengertian spesifik mengenai ilmu fiqih. Al-Said al-Juraini yang telah dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan pengertian ilmu fiqih sebagai berikut: “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang amaliyah dan di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan membutuhkan penalaran dan taamul.

Adapun menurut Al-Said al-Juraini mengartikan fiqih lebih spesifik karena menyebutkan *al-ahkam*, *al-syar’iyyah*, al-amaliyah, istinbat, *ijtihad*, *nadh*or.²⁰

²⁰ Arif Shaifuddin, “Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu hakikat dan Objek ilmu fiqih”, *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam*, Vol 1(2), 2019 197-206.

Menurut T.M Hasbi Ash-Shidqy menyetir pengikut Syafi'I, Fiqih adalah ilmu menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan para mukallaf dan dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, bahwa fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih dan lain sebagainya.

Secara umum ilmu fiqih dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih sangat luas sekali. Yakni membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan berhubungan dengan kehidupan manusia. Berikut sumber fiqih yang telah disepakati oleh para ulama ada empat yaitu:

- a) Al-Qur'an al-Karim
- b) Sunnah Nabi
- c) Ijma' Ulama
- d) Qiyas

Dari pengertian-pengertian diatas pembelajaran fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah serta terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah bertujuan mendidik, memahami dalam setiap pelaksanaan ibadah sehari-hari. Pembelajaran fiqih merupakan cara yang ditempuh oleh pendidik dalam menyampaikan hukum-hukum islam berhubungan dengan manusia serta Allah SWT ²¹

Fiqih memiliki ciri-ciri khas yang menyebabkan berbeda dari hukum-hukum positif (hukum tidak bersumber pada agama). Ciri-cirinya meliputi :

1. Bahwa fiqih Islam pada dasarnya kembali kepada wahyu Illahi.
2. Bahwa fiqih Islam didorong pelaksanaannya oleh aqidah dan akhlak.
3. Bahwa pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukum Islam adalah dunia dan akhirat.
4. Bahwa naz'ah (tabi'at kecenderungan) fiqih Islam adalah jama'ah.
5. Bahwa fiqih Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat.

²¹ Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol 4, No 2, Oktober 2019, 34-44

6. Bahwa fiqih Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik Rumawi, maupun lain-lain.
7. Bahwa tujuan susunan hidup manusia yang khusus dan umum, mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya.²²

b. Pengertian Fiqih Jinayah (Hukum pidana islam)

Bagi setiap Muslim, segala yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai kehendak Allah SWT. Kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam kalangan ahli ushul dinamakan “*hukum syara*” namun dalam ahli fiqh “*hukum syara*” itu pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia. Kata hukum berakar kata ح ك خن mengandung makna mencegah atau menolak, adalah mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²³

Ada konsepsi hukum lain, antaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangkanya penetapannya oleh Allah SWT, bukan hanya mengatur hubungan sesama manusia. Tetapi hubungan-hubungan lain, sebab manusia yang hidup di masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Adapun istilah-istilah mengenai hukum Islam yang sering dikaitkan pada hukum Islam, yaitu Syari’ah, Fiqih, Hukum Syarak, dan Qanun.

Menurut Amir Syariffudin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Maka makna hukum Islam adalah syari’at berarti aturan diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah maupun amaliyah.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari syariat berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu masa Rasulullah SAW beserta Khulafa’ Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam itu menjadi hukum publik, hukum diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* masa itu Rasulullah SAW sendiri. Lalu sekarang digantikan oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin. Hukum Pidana Islam berlaku sebagaimana firman Allah SWT tepatnya dalam Surat Al-Maidah ayat 48 yaitu:

²² Marsaidi, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum pidana islam)* (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm 18-19

²³ Ibid ., 21-22

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”(QS Al-Maidah ayat 48)

Hukum Pidana Islam diterapkan dan dilaksanakan oleh Nabi buat semua penduduk, muslim bahkan non muslim. Untuk penerapan hukum bagi non muslim di temukan dalam Hadits riwayat Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW merajam laki-laki dari suku Aslam yaitu Ma'iz bin Malik dan seseorang yang beragama Yahudi serta wanita Juhainah. Dari kasus itu ada kejahatan lainnya misalnya, pencurian, pembunuhan dan perampokan diputus oleh Nabi dengan memberikan hukuman yang bersumber dari Al-Qur'an.²⁴

Hukum Pidana Islam dalam penjatuhan hukuman berdasarkan kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan pada seseorang atas perbuatannya. Istilah Ushul Fiqihnya adalah Ahliyyah adalah kelayakan atau kecakapan seseorang untuk memiliki hak- hak yang telah di tetapkan baginya. Menurut Abdul Wahab kemampuan bertanggung jawab adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dilakukan atas kemauan dirinya sendiri.²⁵

²⁴Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018)hlm 2-3

²⁵Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020) hlm

c. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas yang mendasarinya, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* berarti dasar atau prinsip. Berikut Asas-Asas Hukum Pidana Islam:

1. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab berarti dasar atau prinsip, sedang kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) berarti undang-undang, dari kata *legalis* berarti sah sesuai ketentuan undang-undang.²⁶

Asas hukum pidana Islam merujuk pada kaidah *usul fiqih*, diantara kaidah yang dituangkan yaitu tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang *mukallaf* kecuali ada *nash*. Ada kaidah lain yaitu asal dalam segala sesuatu dan perbuatan adalah boleh. Artinya melaksanakan atau meninggalkan perbuatan pada dasarnya boleh jika tidak ada *nash* yang melarang.

Dua kaidah diatas dijadikan satu pengertian bahwa pengertian itu tidak boleh dianggap tindak pidana kecuali berdasar *nash* melarangnya. Jika tidak ada *nash* yang melarang, maka tidak ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi orang yang melakukan atau tidak melakukan. Penerapan Asas Legalitas di tunjukkan oleh Rasulullah SAW, beliau memberi hukuman sesuai *nash-nash* yang sampai kepadanya, misalnya hukuman jilid diberikan kepada pelaku minum khamr. Sebelum ada *nash* yang menunjukkan keharaman khamr dan tidak ada hukuman maka para peminum khamr tidak di hukum.

Asas Legalitas biasanya tercemin dari ungkapan dalam bahasa Latin; *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada delik dan tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dalam memberi batasan aktivitas secara jelas dan tepat.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness/presumption of innocence*) menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali ada kebalikannya dari *nash* hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah dalam suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada sebuah kejahatan tanpa ada keraguan.²⁷

²⁶ Ibid., 47

²⁷ Ibid., 54-55

Hadis Rasulullah SAW bersabda:

“Hindarilah had dari umat Islam semampu kalian jika kalian mendapat kelonggaran bagi orang Islam, berilah jalan keluarnya, Imam jika salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi.”

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun kaidah (*hudud* gugur karena *syubhat*). Menurut Ibn Surayh, keraguan (*syubhat*) adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti halal atau haramnya. Sebelum ada petunjuk yang pasti, langkah baik adalah *al-tawaqquf* (berdiam diri).

Ibn Nujayn memberi penjelasan bahwa *syubhat* adalah sesuatu yang membuat samar terhadap sesuatu sehingga tidak ada kepastian. Asas ini berkaitan erat dengan batalnya hukum karena ada keraguan (*doubt*) di dalamnya. Putusan dalam menjatuhkan hukum harus dengan keyakinan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Contoh kecurigaan mengenai pemilikan pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri barang yang kepemilikannya bersama orang lain, dalam kejahatan-kejahatan *hudud* keraguan membawa pembebasan bagi terdakwa hingga pembatalan hukuman had, tetapi hakim masih mempunyai alternatif lain dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan ta'zir jika diperlukan.

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Nash-nash pidana pada syariat Islam berlaku setelah dikeluarkan dan diketahui orang banyak, tidak berlaku diperistiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dikeluarkannya *nash-nash* tersebut. Dalam kaidah di sebutkan: Aturan pidana tidak berlaku surut).

Arti kandungan kaidah ini adalah bahwa setiap aturan pidana dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Seperti, Menikahi bekas istri ayah yang telah disetubuhi terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
إِنَّهُ كَانَ فَاكِحَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat

keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS An-Nisa ayat 22).

Perbuatan itu sebelum datang ayat yang melarangnya tidak dapat di jatuhkan sanksi melainkan dimaafkan. Oleh sebab itu aturan yang datang di kemudian hari tidak dapat menjerat perbuatan-perbuatan dikategorikan sebagai jarimah oleh aturan itu, yang dilaksanakan sebelum datang aturan tersebut. Namun penerapan asas tidak berlaku surut tersebut ada pengecualian. Pertama hukum pidana Islam bisa berlaku surut hanya pada jarimah-jarimah yang berbahaya berkaitan dengan keamanan serta ketertiban umum. Hal ini berdasarkan Rasulullah SAW yang menghukum kaum dengan *nass* yang datang dikemudian harinya. Rasulullah SAW pernah menghukum orang-orang yang menuduh zina kepada Aishah dengan dasar Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 4 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An-Nur ayat 4)

Kedua, hukum pidana islam wajib berlaku surut bila aturan pidana yang akan datang menguntungkan pelaku jarimah. Menurut Hanafi, untuk menggunakan *nass-nass* yang menguntungkan akibat logis akan bermunculan antara:

1. Jika *nash* baru muncul sebelum ada keputusan bagi suatu jarimah sedang *nash* itu lebih menguntungkan bagi tersangka, maka ia harus diadili berdasar *nash* baru.
2. Jika *nash* baru dikeluarkan sesudah ada keputusan, sedang *nash* tersebut itu jauh menguntungkan bagi si terhukum, maka hukuman wajib di jalankan dengan menyesuaikan pada hukuman *nash* baru.

3. Jika *nash* baru muncul sesudah ada keputusan, sedang *nash* tersebut tidak lagi memandang jarimah dan tidak menjatuhkan hukuman atas perbuatan yang telah terjadi.
4. Jika *nash* baru mencantumkan hukuman yang lebih berat maka *nash* tidak berlaku bagi pelaku, sebab *nash* baru tersebut bukan memajukan *nash* yang menguntungkan.²⁸

B. Penerapan Hukum

Penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berbeda dari orang dewasa. Sanksi hukum itu dilihat dari Undang-Undang yang berlaku, dan Undang-Undang tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Serta disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali.²⁹

Namun hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa banyak melakukan pertimbangan yang menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebab sampai menimbulkan kematian. Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim mengacu pada Undang-Undang serta KUHP yang menjadi sumber hukum yang ada di Indonesia. Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Ada konsep penerapan hukum restoratif justice melalui alternative dispute resolution adalah penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak tersangka dan korban. Menurut Tony F.Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama agar mencapai kesepakatan pasca kejadian tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari.

Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial

²⁸ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqih Jinayah)*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015) hlm 57-62

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik bahwa keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil melibatkan pelaku, korban, keluarga antar pihak, dan pihak lain, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Penerapan ini mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak. Adapun karakteristik dalam penerapan ini menurut Muladi sebagai berikut:

- a. Kejahatan perumusan dari pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban masa depan.
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman perbuatan guna membantu memutuskan yang terbaik.³⁰

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.

³⁰ Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari April 17, hlm 60

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, diatur dalam Pasal 354 ayat 2 pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Hukuman tersebut tanpa direncanakannya akan tetapi berbeda dengan melakukan perbuatan itu merencanakan terlebih dahulu maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjelasan dari KUHP Pasal 355 ayat 1.³¹

Hakim dalam melaksanakan persidangan sebelum memutuskan suatu perkara yang di jadikan putusan akhir atau yang berkekuatan hukum tetap, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan putusan nya. Berikut jenis pertimbangan hakim dalam peradilan Indonesia di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Adalah Pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan dan harus dimuat pada putusan.

- b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Meliputi: latar belakang perbuatan pidana, akibat serta kondisi terdakwa, keadaan social³²

Kemudian menerapkan suatu hukuman terhadap anak ada penerapan yang berlaku dalam Indonesia yaitu Penerapan *Diversi* di Indonesia, dan pelaksanaannya dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif jiwa serta perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *diversi* oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion*³³

³¹ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) www.hukumonline.com hlm 73, diakses 24 Juli 2022

³²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm 213

³³ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 79.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³⁴

Ternyata bukan hanya *Diversi* namun ada penerapan hukum lain yang selama ini di gunakan yaitu *Restorative Justice*, arti penerapan ini adalah merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif. Adapun pengertian lain mengenai *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian adil dengan pemulihan kepada keadaan semula.³⁵

Terdapat beberapa ketentuan peraturan peundang-undangan Peraturan Internasional serta Peraturan Nasional yang menjadi acuan melaksanakan *Diversi*.

1. Peraturan Internasional
 - a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
 - b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak Peraturan Beijing).
 - c. *The United Nations Rules For The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya).

³⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id>artike>keadilan> restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak. Diakses 2 Agustus 2022

³⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ", *Jurnal Penerapan Diversi terhadap Anak*, Vol 13, Nomor 1, Maret 2019, 23.

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. TR Kabareskim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Diversi dilaksanakan guna memberikan perlindungan serta rehabilitasi (*protection and rehabilitation*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan dalam keadilan restoratif. Undang-Undang ini mengatur diversi berfungsi agar anak berhadapan dengan hukum tidak teristigmatisasi akibat proses peradilan harus dijalaninya.³⁶

Terdapat penjelasan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1.) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

³⁶ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, 80

- 2.) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f dikenakan paling lama 1 tahun.
- 3.) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.³⁷

Penerapan hukum Islam tindak pidana Penganiayaan biasa disebut dengan Jarimah. Jarimah yang digunakan yaitu *Qishash*, *Diyat* dan *Ta'zir* berikut arti dari jarimah tersebut:

a. *Jarimah Qishash*

Hukum *Qishash* adalah salah satu bagian dari hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah). Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh manusia khususnya mukallaf, serta sebagai fiqih memperhatikan hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. *Qishash* adalah salah satu aturan hukum hudud pidana Islam.

Qishash berasal dari bahasa Arab *al-qisas* makna *yaf ala bil-fail misla ma fa'ala* berarti melakukan seperti yang telah dilakukan oleh pelakunya. Adapun pendapat lain yang berkata *qishash* berarti *al-musawa wa al-ta'addul* (sama dan seimbang), akan tetapi ada pendapat lain yang menambahkan *qishash* adalah *tattaba'a al-atsar* yang berarti menelusuri jejak.³⁸

Jarimah qishash terdiri dari jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan, pada kasus ini adalah jarimah penganiayaan. Jarimah penganiayaan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu: Penganiayaan sengaja (*jarimah al-Jarh al-Amd*) dan Penganiayaan tidak sengaja (*Jarimah al-Jarh al-Khata*). Kemudian kasus yang dialami oleh Anak Zhandika Widya Virgi Pratama adalah Penganiayaan sengaja.

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Lias, Riki Prasetya, dkk, "Qishah, Diyat Dan Kaffarat", *Jurnal Fiqh Jinayah Siyasah*, hlm 1-2

Al-Jarh al-Amd (Penganiayaan Sengaja) adalah setiap perbuatan secara sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud melawan hukum. Unsur-unsur penganiayaan sengaja ada dua yaitu :

- 1) Perbuatan disengaja
- 2) Adanya niat melawan hukum

Sebenarnya kata Qishash disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yakni al-Baqarah ayat 178, 179, 194 serta dalam surat al-Maidah ayat 45.

Surat Al-Baqarah ayat 178 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah ayat 178).

Surat al-Baqarah ayat 179 berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertaqwa.”(QS Al-Baqarah ayat 179)³⁹

Surat al-Baqarah ayat 194 berbunyi:

ٱلسَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلسَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) yang sesuatu di hormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan

³⁹ <https://www.merdeka.com>>QURAN diakses 2 Agustus 2022

ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS Al-Baqarah ayat 194)⁴⁰

Surat Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ
بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Menurut Abd al-Qadir Audah, *Qishash* adalah sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari yang telah diperbuarnya. Menurut Wahbah Zuhaili, *Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Sedangkan menurut Abdur Rahman, *Qisas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal.

Hukuman penganiayaan sengaja yaitu:

1. Hukuman pokok adalah *Qishash* dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 45 dan Al-Nahl ayat 126.
2. Hukuman pengganti adalah *Diyat* dan *Ta'zir*.

Jika *Qishash* tidak bisa dilaksanakan penyebabnya adalah adanya sebab atau gugur. Sebabnya meliputi tidak adanya tempat anggota badan untuk di *Qishash* adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak keluarganya, jadi hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi jika *Qishah* dan *Diyat* tidak bisa dilaksanakan maka hukumannya adalah *Ta'zir*.⁴¹

b. *Jarimah Diyat*

Kata *Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadyanwa diyatun* artinya membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, secara terminologi adalah harta yang wajib dibayar serta diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau wali sebagai ganti rugi. *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan

⁴⁰ <https://www.merdeka.com>QURAN> diakses 2 Agustus 2022

⁴¹ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang:CV.Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 140-141

kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada wali atau korbannya.⁴²

Diyat ada dua macam yaitu:

1. *Diyat Mughaladhah* (diyat berat)

Adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka Islam secara sengaja.

2. *Diyat Mukhafafah* (diyat ringan)

Adalah denda disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa di sengaja. Atau bisa diartikan sebagai kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarganya (*aqilah*), waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun.

Perbedaan ini terletak pada segi jumlah unta antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama 100 ekor unta tapi dapat diganti dengan sesuatu yang senilai 100 ekor unta, namun diyat ringan terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor lain umur 3-4 tahun dan 20 ekor yang lain umur 4-5 tahun. Akan tetapi diyat berat terdiri dari tiga kategori terakhir ditambah 40 ekor unta disebut *khalifah* atau unta yang sedang mengandung.⁴³

Adapun hikmah *diyat* menurut al-Jarjawi adalah sebagai berikut:

1. Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran diyat sebab unta dipelihara orang-orang Arab. Jika tidak ada unta maka bisa diganti dengan yang lain seharga unta atau membayar uang kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham.
2. Hikmah disyariatkan diyat bagi pembunuh adalah keluarganya yang menanggung denda dan menyakiti jiwa serta mengingatkan kejadian yang pernah menimpa keluarga pembunuh.
3. Hikmah pengangsuran diyat menjadi tiga tahap dan diselesaikan selama tiga tahun.
4. Hikmah perkiraan diyat senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham adalah untuk mencegah pertentangan dalam menentukan harga diyat, jika tidak ada unta.
5. Hikmah diyat menjadi empat bagian dari unta adalah guna meringankan beban mereka pada saat membayar. Karena jika hanya ditentukan satu jenis unta akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jenis unta umur 1-2 tahun (*bintu makhud*),

⁴² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV.Amanah, 2020) hlm 116

⁴³ *Ibid*, 117

unta umur 2-3 tahun (*bintu labun*), unta umur 3-4 tahun (*hiqqah*) dan unta umur 4-5 tahun (*jaza'ah*).⁴⁴

Hukuman *Qishash* dan *Diyat* dijatuhkan pada dua jenis tindak pidana yaitu pembunuhan dan penganiayaan. *Qishash* bisa diputuskan jika memenuhi syarat dan kondisi, meliputi kondisi pelaku, korban, tindakan serta wali korban. Penjelasan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Pelaku

Menurut Ahmad Wardi Muslich dikutip dari Wahbah Zuhaily pelaku harus memenuhi syarat untuk menerapkan hukuman *qishash*, syaratnya pelaku mukallaf, remaja, jiwa normal, pelaku membunuh atau menganiaya dengan sengaja, merdeka.

Korban harus *ma'shum addam* yaitu korban adalah orang yang terjamin keselamatannya, adanya kontak langsung (*mubasyarah*), wali korban jelas.

b. Hal-hal menggugurkan Hukuman *Qishash*

Banyak alasan dapat menghentikan pemidanaan, namun alasan yang paling dekat yaitu pengampunan (*grasi*) ini adalah hak dari wali korban. Wali mempunyai wewenang untuk mengampuni hukum *qishash*, bila wali korban memaafkan maka gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Hal ini bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan cuma-cuma atau meminta *diyat*.⁴⁵

c. *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* berasal dari kata *masdar* (kata dasar) yaitu *azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berate menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* adalah hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si pelaku untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau membuat efek jera.⁴⁶

Menurut Audah adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dalam ketentuan *syari'ah ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada batasannya maksudnya adalah semua *jarimah* yang belum ditentukan kadar hukumannya.

⁴⁴ Ibid, 137-138

⁴⁵ Sari Yulis, Hamdan, Budi Bahreya, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman *Qishash* dan *Diyat* Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9 No: 1 tahun 2022, 25-26

⁴⁶ Al-Qisthu, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2,2019, 63

Menurut Zahrah bahwa menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa harus memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman baik hukuman maksimal maupun hukuman minimal.⁴⁷

Menurut al-Mawardi bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana *hudud*.

2. Kewenangan Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Pemerintah berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan meskipun kehidupan mengalami perubahan. Maka pemerintah harus memperbaharui apa-apa yang terkait pada setiap perubahan. Oleh karena itu *jarimah hudud* dan *qishash-diyat* persyaratan yang tidak terpenuhi masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Menurut Zahrah ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki kewenangan memberikan ketentuan hukuman, baik hukuman maksimal dan hukuman minimal. Serta memberikan wewenang kepada pengadilan dalam menentukan batasan hukuman.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas *jarimah ta'zir* termasuk *jarimah hudud* akan tetapi tidak terpenuhi persyaratannya. Dengan demikian, menurut al-Asymawi yang menyatakan setiap undang-undang hukuman (*uqubah*) dan hukuman-hukuman lain, termasuk dalam kategori *ta'zir* yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif.

Menurut An-Na'im adalah prinsip kekuasaan hukum (*the rule of law*) hanya memberi kewenangan kepada pejabat untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum penerapan umum yang telah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya.

3. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Menurut Audah, *ta'zir* dibagi menjadi tiga macam:

1). *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak

⁴⁷ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 185

melakukannya. Macam-macam perbuatan maksiat dalam kategori *ta'zir* sebagai berikut:

- *Ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya pencurian tidak mencapai nisab.
- *Ta'zir* yang berasal dari *kaffarat*, tetapi tidak hukuman *hadd*. Contohnya bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan. Bentuk kaffaratnya adalah memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 fakir miskin.
- *Ta'zir* yang tidak ada hukuman *hadd* maupun *kaffarat*. Contohnya tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian.

2). *Ta'zir* untuk kepentingan umum, yang dimaksud adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum. Contoh penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk kepentingan umum adalah tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki diduga mencuri unta, akan tetapi ternyata laki-laki itu tidak mencuri maka Rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan Rasulullah SAW bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zir*.

3). *Ta'zir* karena pelanggaran, yang dimaksud adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

4. Dasar Hukum *Jarimah Ta'zir*

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

“Dari Abi Burdah ra berkata: bahwasannya Nabi SAW, bersabda: Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.”(HR. Muttafaq ‘Alaih)

Hadis menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali jilid atau cambukan guna membedakan hukuman *hudud*. Dengan adanya batasan dapat mengetahui kategori yang masuk kedalam *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

Hadis riwayat Abu Dawud:

“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW,bersabda:ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (hudud).”(HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan Al-Bahaqi)

Hadis ini menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang dapat berubah-ubah penerapannya tergantung perbuatan yang dilakukan si pelaku.

Macam-macam Hukuman *Ta’zir* menurut Audah:

a. Hukuman Mati

Menurut Hanafiyah, penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu dapat menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Hukuman mati ini juga dapat diterapkan kepada pelaku zina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.

b. Hukuman Cambuk

Jumlah dari hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh Sembilan) kali ada juga yang menyampai 75 (tujuh puluh lima) kali.

c. Penjara

Hukuman penjara ada batasan minimalnya, batasannya adalah satu hari sedangkan menurut asy-Syafi’iyyah yaitu tidak boleh melebihi batas satu tahun.

Penjara adalah salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 KUHP, dijelaskan juga dalam pasal 12 ayat 1 KUHP pidana penjara terdiri dari: pertama pidana penjara seumur hidup, kedua pidana penjara selama waktu tertentu. Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang sering digunakan guna sarana menanggulangi masalah kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam, penjara atau sanksi perampasan kemerdekaan menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. Ada dua pendapat dari ulama yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem hukuman dalam pidana islam, kedua bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem sanksi pada hukum pidana islam. Kedua pendapat ini memiliki argumentasi yang masing-masing mempertahankan pendapatnya. Contoh menurut Hazairin, dalam Al-Qur’an disebut adanya cerita mengenai lembaga penjara itu yaitu lembaga penjara pada zaman Nabi Yusuf a.s dalam QS 12, 32, 33 dan 35

disebut dengan istilah “*al-sijnu*”. Akan tetapi tidak ada keterangan mengenai sistem kepenjaraan yang perlu diterapkan dalam hukum islam juga diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁸

d. Pengasingan

Dijelaskan dalam QS al-Maidah ayat 33 berbunyi

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia dan di akhirat mereka azab yang besar.”

Hukuman pengasingan merupakan hukuman ta’zir dan dijatuhkan kepada pelaku guna menghindari pengaruh yang buruk.

e. Salib

Hukuman (*uqubah*) salib merupakan hukuman badan guna memberi pelajaran bagi pelaku.

f. Nasehat

Penjelasannya terdapat pada QS An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٤٩}

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٥٠} وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^{٥١} فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai nasehat terhadap istri karena *nusyuznya*.

g. Peringatan keras

Hukuman ini dilaksanakan diluar persidangan.

⁴⁸ Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.2 Oktober.2019, 49-52

h. Pengucilan atau Pisahkan

Hukuman yang ditujukan kepada pelaku dengan cara melarang pelaku bersosial kepada siapapun.⁴⁹

Tujuan diberlakukannya sanksi ta'zir adalah:

1. Preventif (pencegahan), untuk orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan.
2. Represif (membuat pelaku jera), yang dimaksud adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (*islah*), untuk membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), untuk mengubah pola hidup yang mengarah lebih baik.

Ta'zir berlaku pada semua orang yang melakukan kejahatan, dengan syarat berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dan kafir maupun muslim. Semua orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau mungkar dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan baik perbuatan, ucapan atau isyarat harus diberi hukuman *ta'zir* supaya tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁰

Penjatuhan Jarimah Ta'zir mempunyai prinsip yang berkaitan dengan wewenang penuh *ulil amri* (penguasa/pemerintah) berarti bentuk apapun kejahatannya atau bahkan hukumannya merupakan hak penguasa, serta untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.

Adapun hikmah *jarimah ta'zir* adalah menurut al-Jarjawi menjelaskan bahwa penguasa dalam melaksanakan hukuman tidak memiliki tendensi apapun, sehingga pelaksanaan hukuman dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, yang melaksanakan *jarimah had* dan *jarimah ta'zir* adalah penguasa sebab mereka yang paling berhak secara mutlak untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku atas dukungan masyarakat atau pelaku dikembalikan kepada negara.⁵¹

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana

⁴⁹ Ibid 193-198

⁵⁰ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013) hlm 142-143

⁵¹ Ibid, 185-202

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana, selama ini makna tindak pidana merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Menurut Van Hamel tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*) bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut E. Mezger mendefinisikan tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Baumann tindak pidana yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁵²

KUHP eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 14 ayat 1 menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Peraturan perundang-undangan Indonesia dewasa ini menggunakan secara luas dan sekarang menjadi istilah resmi yakni tindak pidana.⁵³

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung arti dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, hingga tindak pidana harus ada arti yang bersifat ilmiah serta jelas agar dapat memisahkan istilah-istilah sering dipakai dalam masyarakat.

Istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan maupun berbagai literatur hukum terjemahan dari *strafbaarfeit* sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, bisa dikatakan istilah resmi pada perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir semua peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seperti ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Prof. Dr. WWirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum missal Mr. R. Tresna pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

⁵² Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hlm 92-93

⁵³ Ibid.,93

3. Delik sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum*.
4. Pelanggaran pidana, ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana di tulis oleh Mr. Mh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan boleh dihukum, dipakai oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terletak pada Pasal 3.
7. Perbuatan Pidana, oleh Prof. Moeljatno pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.⁵⁴

Dari uraian-uraian diatas dapat digaris bawahi bawah tindak pidana adalah segala perbuatan melawan hukum di lakukan oleh seseorang mampu bertanggungjawab serta mempunyai akibat ancaman pidana. Menurut Simons bahwa unsur perbuatan pidana adalah yang dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum serta diancam dengan pidana dan yang melakukannya orang yang mampu bertanggungjawab. Ada dua unsur didalamnya yaitu unsur obyektif dan subyektif. Akan tetapi menurut Pompe unsur perbuatan pidana terdiri atas perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan di ancam dengan pidana.⁵⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa tindakan yang berakibat tertentu dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pembuat berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Al-rukn al-syar'I* (unsur formil) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

⁵⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hlm 35-36

⁵⁵Abdul Fatah, Emy Rosna Wati, *Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020) hlm 9

2. *Al-ruk'n al-madi* (unsur materiil) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
3. *Al-ruk'n al-adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang dibawah ancaman.⁵⁶

c. Pengertian Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” memberikan pengertian sebagai perbuatan penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya. Penganiayaan juga di artikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dendam, ketidaksenangan kepada orang lain, unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan seperti ini paling mudah serta sering di jumpai pada lingkungan masyarakat.⁵⁷

Penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya atau menyakiti dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut dan mencabutnya.⁵⁸

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Adapun salah satu jenis Penganiayaan oleh Undang-Undang yaitu Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Adapun Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur meliputi:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat

⁵⁶ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013) hlm 2-3

⁵⁷ Hiro R.R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No.4/Apr/Ek/2021, 65

⁵⁸ Eko Wahyudi, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, 124

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan harus di artikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Bila rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus dalam bentuk kesengajaan.⁵⁹

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yaitu :

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

Akibat kematian bukanlah menjadi tujuan atau dikehendaki, melainkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian bukanlah sebagai unsur atau syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana menimbulkan kematian. Berbeda penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat terdapat pada Pasal 351 ayat 2 dan 353 ayat 2, untuk mendapatkan penganiayaan berat secara sempurna akibat luka berat itu harus sudah timbul, namun pada penganiayaan biasa dan berencana sudah dapat terjadi sempurna meskipun luka berat tidak ada. Penganiayaan berat bila luka berat tidak ada baru disebut percobaan yaitu percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP.⁶⁰

Penganiayaan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti “perlakuan yang sewenang-wenang” pengertian ini adalah pengertian dalam arti luas serta menyangkut “ perasaan dan batiniah”. Menurut Mr. M. H Tirta midjaja menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang sengaja mengakibatkan luka serta sakit terhadap orang lain.⁶¹

D. Penganiayaan Mengakibatkan Mati

Penganiayaan mengakibatkan mati masuk dalam jenis penganiayaan berat, sebab penganiayaan ini direncanakan terlebih dahulu. KUHP pasal 355 menjelaskan bahwa :

⁵⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal Edutech* Vol. 3 No 1 Maret 2017, 138

⁶⁰ Ibid., 139

⁶¹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986) hlm 40

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian dijelaskan juga dalam pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kedua ayat ini berbunyi :

Ayat 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penjelasan mengenai penganiayaan yang menimbulkan kematian terletak pada pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi: mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁶²

Penganiayaan mengakibatkan mati ini juga disebabkan karena beberapa faktor yang mendasarinya salah satunya direncanakan terlebih dahulu sama halnya dalam penjelasan Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

⁶² KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup hingga bisa dipikirkan terlebih dahulu antara resiko yang ditanggung, cara dan alat untuk digunakan serta bagaimana cara menghilangkan jejak.⁶³

Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan bahwa:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

E. Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

a. Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan

Anak pada Pasal 45 KUHP adalah anak yang umumnya belum mencapai (enam belas), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, termasuk anak ada didalam kandungan. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peran strategis guna menjamin eksistensi negara.⁶⁴

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak belum dewasa, sebagai anak mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan ketentuan hukum yang berlaku. Makna anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak pada perilaku yang menyimpang dalam membentuk kepribadian serta tanggung jawab anak atas kesejahteraannya. Contoh pasal 287 KUHP memberi penjelasan anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Anak menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997, anak adalah seseorang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah kawin. Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik peraturan perundang-undangan maupun

⁶³ Hiro R.R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No.4/Apr/Ek/2021, 68

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT Alumni 2014) hlm 1-2

menurut peraturan Hukum lain hidup serta berlaku pada masyarakat bersangkutan.⁶⁵

Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian anak menurut Undang-Undang tersebut anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

b. Pengertian Anak Di bawah Umur Menurut Hukum Islam

Anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai dewasa atau baligh. Kemudian dewasa atau baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya) hingga dapat menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna.

Menurut pendapat para ulama madzhab pengertian anak sebagai berikut:

- Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Anak perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Akan tetapi jika tidak dijumpai tanda-tanda tersebut maka baligh diketahui dengan umurnya. Menurut ulama Hanafiyah umur baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.
- Menurut ulama Malikiyyah, baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan perempuan adalah haid serta hamil.
- Menurut ulama Syafi'iyah, baligh laki-laki adalah usia 15 tahun dan keluar mani. Dan perempuan usia 9 tahun ditandai dengan haid.
- Menurut ulama Hanabilah, baligh laki-laki adalah keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh. Usianya 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid dan hamil usianya 15 tahun.⁶⁶

c. Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum

⁶⁵ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum": *Jurnal Hukum Volkgest Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 Nomor 1 Desember 2018, 17

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar el Kutub Ilmiah) jilid 1 tahun 2011

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum adalah anak berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik juga dikatakan anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana sebab:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum.
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina, dilihat dari ruang lingkupnya anak berhadapan dengan hukum dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana.
- b. Korban tindak pidana.
- c. Sanksi atau tindak pidana.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, menjelaskan bahwa anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses serta perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang memiliki cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang.⁶⁷

Menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simmons memberi penjelasan kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum ada dua seperti berikut:

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misal tidak menurut, membolos sekolah, kabur dari rumah.

⁶⁷ Ibid., 19-20

- b. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap pelanggaran hukum.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Profil Pengadilan Negeri Pati

Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Pati ada sejak zaman penjajahan Kolonel Belanda, akan tetapi sampai sekarang belum didapatkan data-data akurat yang dijadikan pedoman tentang berdirinya Pengadilan Negeri Pati. Dahulu Kantor Pengadilan Negeri Pati menempati Gedung peninggalan Zaman penjajahan Belanda tetapi seiring berjalannya waktu pada tahun 1984 Kantor Pengadilan Negeri Pati pindah kemudian menempati Gedung baru dibangun di atas tanah dengan luas 5259 m². Alamat di Jl Raya Pati-Kudus KM 3 Pati, sedangkan Kantor Pengadilan Negeri lama dialih fungsikan sebagai kantor Pengadilan Agama berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I Nomor: 45/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 dan diserahkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007.

Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Pengadilan Negeri lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara pada Tingkat Pertama yang masuk, fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan perencanaan TI dan pelaporan, umum dan keuangan serta kepegawaian organisasi dan tata laksana disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraab perdata, pidana dan hukum.

Pengadilan Negeri Pati memiliki wilayah hukum di Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pati: 29 Desa, Kecamatan Juwana: 29 Desa, Kecamatan Margorejo:18 Desa, Kecamatan Gabus:23 Desa, Kecamatan Tambakromo:18 Desa, Kecamatan Wedakrijaksa:18 Desa, Kecamatan Kayen: 18 Desa, Kecamatan Margoyoso:22 Desa, Kecamatan Trangkil:16 Desa, Kecamatan Batangan 18 Desa, Kecamatan Gembong:11 Desa, Kecamatan Jaken: 21 Desa, Kecamatan Pucakwangi: 20 Desa , Kecamatan Sukolilo: 16 Desa, Kecamatan Tayu:21 Desa, Kecamatan Tlogowungu:15 Desa , Kecamatan Winong:30 Desa, Kecamatan Jakenan: 24 Desa, Kecamatan Cluwak: 13 Desa, Kecamatan Dukuhseti:13 Desa, Kecamatan Gunungwungkal:15 Desa⁶⁸

Sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pati mempunyai Visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pati yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, ada empat misi yang juga selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pati

⁶⁸ Pengadilan Negeri Pati, Sejarah Pengadilan, <https://www.pn-pati.go.id/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 15 september 2022

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pati
4. Meningkatkan kredibilitas transparansi Pengadilan Negeri Pati ⁶⁹

B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Pati NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur

Dari Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso
Tempat lahir : Pati
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Plangitan Rt 001 Rw 002 Keca. Pati Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum di Jalan Mandraka 1 Rt 003 Rw 007 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang beranggotakan: Honis Andrea, S.H., dan Teguh Wijaya Irwanto, S.H.,

Sebelum dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Pati, terdakwa ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pati terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur” dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tertanggal 9 Oktober 2020. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 11 September 2020 sampai 12 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 18 September 2020 sampai 25 September 2020
3. Penuntut Umum sejak sejak 24 September 2020 sampai 28 September 2020
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Oktober 2020 sampai 23 oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 September 2020 sampai 8 Oktober 2020
6. Penahanan oleh Penyidik sejak 11 September 2020 sampai 17 September 2020

Berikut Dakwaan Penuntut Umum:

⁶⁹ Pengadilan Negeri, Visi dan Misi, https://www.pn-pati.go.id/visi_dan_misi.html, diakses pada 15 September 2022

a. Dakwaan kesatu Primair

Dakwaan yang dimaksud pada putusan di atas merujuk pada dakwaan kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati yang menyatakan bahwa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pati-Gabus dekat gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan daerah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso bersama dengan saksi Yoga Pratama Kusuma, saksi Evenile Nur Widyatmoko, saksi Bintang, saksi Fajril Desta Kusuma, saksi Dzakwan Erga Nur Faroos, saksi Ikmal dan saksi Armada berkumpul di tempat bilyar pak Cay beralamat di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah itu sekira jam 20.00 WIB datang saksi Alif Dwi Pradita menemui Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso dan mengajak anak untuk pergi ke bengkel tempat saksi Alif Dwi Pradita, kemudian Anak dan saksi Alif pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju ke bengkel tempat saksi Alif dan sesampainya di bengkel tersebut kemudian anak minum-minuman keras sampai anak merasakan mabuk.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum-minum sekitar pukul 21.00 WIB anak dan Sdr.Alif berboncengan pergi menuju tempat ke Pak Cay, akan tetapi saat dalam perjalanan di perempatan SMP 2 PATI anak bertemu dengan saksi Yoga Pratama Kusuma, saksi Dero Maulana, saksi Gilang Firnandy Asmoro, saksi Evenile Nur Widyatmoko, saksi Bintang, saksi Fajril Desta Kusuma, saksi Dzakwan Erga Nur Faroos, sdr. Ikmal dan saksi Armada kemudian anak mengajak teman-temannya tersebut pulang kerumah anak terlebih dahulu untuk mengambil satu buah celurit panjang di bungkus menggunakan sarung, kemudian anak simpan disamping sepeda motor Honda Vano warna hitam yang dikendarai oleh saksi Alif dan Anak dibonceng dibelakang.
- Bahwa selanjutnya Anak dan teman-temannya berangkat menuju jalan lingkar Pati untuk menonton balapan liar dengan posisi anak berboncengan dengan sdr. Alif Dwi Pradita alias Sulep dengan mengendarai SPM HONDA VARIO warna hitam dengan posisi sdr.Alif Dwi Pradita alias Sulep didepan dan anak membonceng, kemudian sdr Yoga Pratama Kusuma mengendarai SPM HONDA SUPRA dengan memboncengkan

sdr. Evenile Nur Widyatmoko dan sdr Bintang, selanjutnya Dero Maulana Sirajudin ilham mengendarai HONDA SCOPPY warna putih memboncengkan sdr Gilang Firnandy Asmoro dan sdr Dzakwan Erga Nur Faroos lalu sdr Ikmal mengendarai MIO J warna putih memboncengkan sdr Armada dan Sdr Fajril Desta Kusuma.

- Bahwa saat dalam perjalanan ke jalan lingkar sekitar didepan Gardu PLN PATI ada orang bergerombol dan salah satu orang yang bergerombol tersebut menunjuk-nunjuk rombongan Anak akan tetapi rombongan Anak tidak menanggapi dan tetap menuju jalur lingkar. Sesampainya di jalan lingkar rombongan Anak tidak melihat adanya balapan liar, karena tidak ada balapan liar kemudian rombongan orang yang bergerombol didepan PLN yang menunjuk-nunjuk rombongan Anak akan tetapi rombongan Anak diam saja dan tetap berjalan mengendarai Sepeda motor dengan posisi 2(dua) motor didepan dan 2(dua) motor dibelakang.
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pati-Gabus dekat gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati, sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Yoga Pratama Kusuma dengan memboncengkan sdr Evenile Nur Widyatmoko dan sdr Bintang dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Muhammad Ajis Sulistiawan berboncengan dengan saksi Tri Candra Purnama bin Antok Sugiyantoro dengan cara memotong dan selang sesaat kemudian salah satu dari gerombolan tersebut ada yang memukul punggung anak namun Anak tetap menjalankan sepeda motor dan sekira jarak 3(tiga) meter Anak mendengar ada keributan di belakang kemudian anak meloncat turun dari sepeda motor dan berlari menuju gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati anak melihat bahwa sdr Yoga Pratama Kusuma mengendarai SPM HONDA SUPRA dengan memboncengkan sdr Evenile Nur Widyatmoko dan sdr Bintang sepeda motornya di T (di cegah dan depan) oleh sdr Muhammad Ajis Sulistiawan dan sdr Tri Candra Purnama bin Antok Sugiyantoto yang mengendarai HONDA BEAT MERAH.
- Bahwa saat anak akan menuju tempat dimana terjadi keributan tersebut tiba-tiba Anak melihat dari arah depan melaju sepeda motor Suzuki Smash warna hitam yang dikendarai oleh saksi Guntur Aji Prasetyo dan korban Satria Nugroho bin Pantono yang dibonceng di belakang. Melihat hal tersebut kemudian anak berlari mengejar sepeda motor tersebut sambil membawa satu buah celurit, selanjutnya saat berada dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor tersebut, kemudian Anak menyabetkan/membacokkan celurit yang dibawanya ke bagian punggung sebelah kiri korban Satriya Nugroho bin Pantono sebanyak satu kali hingga menancap dalam ke

bagian punggung kiri korban yang merupakan organ vital yang mematikan, setelah itu anak menarik kembali celurit yang menancap dipunggung korban tersebut, dan punggung korban mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut, kemudian saksi Guntur yang saat itu memboncengkan korban langsung membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan, namun sekitar pukul 04.00 WIB korban Satria Nugroho bin Pantono meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah Nomor VER/28/VII/2020/Bidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Istiqomah Sp KF, SH.MH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokes Polda Jateng telah memeriksa jenazah Satriya Nugroho bin Pantono pada tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dengan hasil pemeriksaan.

Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka berat pada anggota gerak bawah kiri, luka robek pada anggota gerak bawah kiri. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri yang menembus rongga dada dan mengenai paru-paru kiri, jantung dan pembuluh nadi besar dada. Didapatkan tanda pendarahan hebat sebab kematian akibat luka tusuk pada punggung kiri yang menembus rongga dada dan mengenai pembuluh nadi besar dada sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

b. Dakwaan Kedua Subsidair

Bahwa Anak Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pati-Gabus dekat gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB anak Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso bersama dengan saksi Yoga Pratama Kusuma, saksi Dero Maulana, saksi Gilang Firnandy Asmoro, saksi Evenile

Nur Widyatmoko, saksi Bintang, saksi Fajril Desta Kusuma, saksi Dzakwan Erga Nur Faroos, saksi Ikmal dan saksi Armada berkumpul di tempat bilyar pak Cay yang beralamat di Desa Plangitan kecamatan Pati Kabupaten Pati, setelah itu sekira jam 20.00 WIB datang saksi Alif pergi dengan berboncengan sepeda motor menuju ke bengkel tempat saksi Alif dan sesampainya di bengkel tersebut kemudian anak minum-minuman keras sampai anak merasakan mabuk.

- Bahwa selanjutnya setelah selesai minum-minum sekitar pukul 21.00 WIB anak dan sdr Alif berboncengan pergi menuju tempat ke Pak Cay, akan tetapi saat dalam perjalanan di perempatan SMP 2 PATI anak bertemu dengan saksi Yoga Pratama Kusuma, saksi Dero Maulana, saksi Gilang Firnandy Asmoro, saksi Evenile Nur Widyatmoko, saksi Bintang, saksi Fajril Desta Kusuma, saksi Dzakwan Erga Nur Faroos, sdr Ikmal dan saksi Armada kemudian anak mengajak teman-temannya tersebut pulang kerumah anak terlebih dahulu untuk mengambil satu buah celurit panjang di bungkus menggunakan sarung, kemudian anak simpan di samping sepeda motor HONDA VARIO warna hitam yang dikendarai oleh saksi Alif dan Anak dibonceng di belakang.
- Bahwa selanjutnya Anak dan teman-temannya berangkat menuju jalan lingkar Pati untuk menonton balapan liar dengan posisi anak berboncengan dengan sdr Alif Dwi Pradita alias Sulep dengan mengendarai SPM HONDA VARIO warna hitam dengan posisi sdr ALIF DWI PRADITA alias Sulep di depan dan anak membonceng, kemudian sdr Yoga Pratama Kusuma mengendarai SPM HONDA SUPRA dengan memboncengnya sdr Evenile Nur Widyatmoko dan sdr Bintang, selanjutnya Dero Maulana Sirajudin Ilham mengendarai HONDA SCOPPY warna putih memboncengkan sdr Gilang Firnandy Asmoro dan sdr Dzakwan Erga Nur Faroos lalu sdr Ikmal mengendarai MIO J warna putih memboncengkan sdr Armada dan sdr Fajril Desta Kusuma.
- Bahwa saat dalam perjalanan ke jalan lingkar sekitar didepan Gardu PLN Pati ada orang bergerombol dan salah satu orang yang bergerombol tersebut menunjuk-nunjuk rombongan Anak akan tetapi rombongan Anak tidak menanggapi dan tetap menuju jalur lingkar. Sesampainya di jalan lingkar rombongan Anak tidak melihat adanya balapan liar, karena tidak ada balapan liar kemudian rombongan Anak semua pulang kerumah dengan lewat jalan yang sama dan ketika sampai didepan PLN ada rombongan orang yang bergerombol didepan PLN salah satu orang ada yang menunjuk-nunjuk rombongan Anak akan tetapi rombongan Anak diam saja dan tetap

berjalan mengendarai Sepeda motor dengan posisi 2(dua) motor didepan dan 2(dua) motor dibelakang

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Pati-Gabus dekat gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati, sepeda motor yang dikendarai oleh dan selang sesaat kemudian salah satu dari gerombolan tersebut ada yang memukul punggung anak namun Anak tetap menjalankan sepeda motor dan sekitar jarak 3(tiga) meter Anak mendengar ada keributan di belakang kemudian anak meloncat turun dari sepeda motor dan berlari menuju gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati sambil mengeluarkan celurit yang anak bawa dan sesampainya di gang LDII turut Desa Mustokoharjo Kecamatan Kabupaten Pati anak melihat bahwa sdr. Yoga Pratama Kusuma mengendarai SPM HONDA SUPRA dengan memboncengkan sdr Evenile Nur Widyatmoko dan sdr Bintang sepeda motornya di T (di cegah dari depan) oleh sdr Muhammad Ajis Sulistiawan dan Sdr Tri Candra Purnama bin Antok Sugiyantoro yang mengendarai Honda Beat merah
- Bahwa saat anak akan menuju tempat dimana terjadi keributan tersebut, tiba-tiba anak melihat dari arah depan melaju sepeda motor Suzuki Smash warna hitam yang dikendarai oleh saksi Guntur Aji Prasetyo dan korban Satria Nugroho bin Pantono yang dibonceng di belakang. Melihat hal tersebut kemudian anak berlari mengejar sepeda motor tersebut sambil membawa satu buah celurit, selanjutnya saat berada dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dan sepeda motor tersebut, kemudian anak menyabetkan/membacokkan celurit yang dibawanya ke bagian punggung korban Satriya Nugroho bin Pantono sebanyak satu kali hingga mengenai/menancap ke dalam punggung kiri korban, setelah itu anak menarik kembali celurit yang menancap di punggung korban tersebut dan punggung korban mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi Guntur yang saat itu memboncengkan korban langsung membawa korban pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD RAA Soewondo Pati No:445/2289/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Diah Kuntari dokter pada RSUD RAA Soewondo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Tri Candra Purnama pada tanggal 16-08-2020 dengan hasil:
Pemeriksaan fisik: Ditemukan luka bacok dipunggung kiri bawah dengan ukuran 13x2x5 cm
Diagnosis: VL (Vulnus Laseratum)
Keadaan keluar: Rawat Inap di ruang bedah

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(2) KUHP.⁷⁰

C. Tuntutan

1. Menyatakan Anak Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso terbukti bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggal Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan di LPKA Kutoharjo.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalama tahanan.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan perdampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit panjang kurang lebih 70 cm, terbuat dari bahan besi dengan terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) sarung celurit warna coklat.
 - Jaket jenis Jamper warna biru dongker bertuliskan BUCKET
 - 1 (satu) bilah sabit panjang 51 cm, terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang kain warna hijau dililit solasi warna hitam.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 warna hitam Nopol:K-3701-IG,Noka: MHIJM5119JK1370029, Nosin: JM51E1136930.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah bilah bendo, Panjang 45 cm bergagang kayu
 - 1 (satu) unit Spm Honda jenis Scoopy warna putih Nopol: K-4127-IG Noka:MH1JM3115HK261863, Nosin: JM31E1262213
 - 1 (satu) buah potongan bamboo
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan gambar burung warna merah
 - 1 (satu) buah cakram terbuat dari besi.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti, 4-13

- 1 (satu) buah celurit terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang kain warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Merk Supra 125 warna merah hitam, Nopol: K-2865-FS noka:MH1JB81119K390803, Nosin: JB81E1386431
- 1 (satu) buah jaket jenis jamper, warna coklat merk HUSTLE terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, merk DAVIN terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MANDIRI RACING TEAM terdapat bercak darah.
- 1 (satu) celana panjang warna biru merk SUPER SURF 016 terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk GK
- 1 (satu) buah celana ukuran $\frac{3}{4}$ jenis jeans, warna biru terdapat bercak darah
- 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hitam merk CREEPERS terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam, warna coklat merk DAVIN terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda dengan nomor 0301 milik Sdr Evenile Nur Widyatmoko bin Yuli Dwi Atmoko
- 1 (satu) buah celana Panjang jenis Jeans warna biru merk VOL-UP terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah hem lengan pendek bermotif batik, warna hitam kombinasi putih, merk EXTWO
- 1 (satu) celana dalam warna biru merk AYRI SPORT

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dzakwan Erga Nur Faroos

7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)⁷¹

D. Putusan Majelis Hakim

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pati, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti mengadili Terdakwa yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti, 2-4

1. Menyatakan anak tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan anak tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan anak tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua
4. Menjatuhkan pidana kepada anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan anak tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit panjang kurang lebih 70 cm, terbuat ari bahan besi dengan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (satu) sarung celurit warna coklat
 - Jaket jenis Jamper warna biru dongker bertuliskan BUCKET
 - 1 (satu) bilah sabit, panjang 51 cm, terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang kain warna hijau dililit solasi warna hitam
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 warna hitam Nopol: K-3701-IG, Noka: MHIJM5119JK1370029, Nosin: JM51E1136930
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak
 - 1 (satu) bilah bendo, Panjang 45 cm, bergagang kayu
 - 1 (satu) unit Spm Honda jenis Scoopy, warna putih Nopol:K-4127-IG, Noka: MH1JM3116HK261863 Nosin: JM31F1262213
 - 1 (satu) buah potongan bamboo
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan gambar burung warna merah
 - 1 (satu) buah cakram terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah celurit terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang kain warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Merk Supra 125 warna merah hitam Nopol: K-2865-FS Noka: MH1JB8119K390803, Nosin: JB81E1386431

- 1 (satu) buah jaket jenis jamper, warna coklat, merk HUSTLE terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah celana dalam, warna coklat, merk DAVIN terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MANDIRI RACING TEAM terdapat bercak darah
 - 1 (satu) celana Panjang, warna biru, merk SUPER SURF 016 terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk GK
 - 1 (satu) buah celana ukuran $\frac{3}{4}$ jenis jeans, warna biru terdapat bercak darah
 - 1 (satu) kaos lengan pendek, warna hitam merk CREEPERS terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah celana dalam, warna coklat merk DAVIN terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah kunci SPM Honda dengan nomor 0301 milik Sdr Evenile Nur Widyatmoko bin Yuli Dwi Atmoko
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis jeans warna biru merk VOL-UP terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah hem lengan pendek bermotif batik, warna hitam kombinasi putih, merk EXTWD
 - 1 (satu) celana dalam warna biru, merk AYRI SPORT
8. Membebaskan anak untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami Marice Dillak, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Rochayati, S.H., M.H., Agung Iriawan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

E. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati

Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Pati, penulis berkesempatan mewawancarai narasumber yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati yaitu Bu Hakim Marice Dillak, S.H.M.H adalah Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T.Pasau, S.H.M.H. Tema dalam wawancara penulis adalah tentang

penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso.

Setelah bertemu dengan Narasumber, penulis meminta izin untuk mewawancarai Narasumber. Setelah mendapat izin, penulis memulai kegiatan wawancara dengan satu pertanyaan sederhana tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap saudara Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso terhadap kasus penganiayaan pada korban Satriyo Nugroho Bin Pantono (korban meninggal) dan korban luka berat Tri Candra Purnama. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, SH.MH, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso terhadap kasus yang menimpanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan hukumannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi berbeda dengan hukuman orang dewasa. Untuk pertanyaan yang paling sederhana sudah dijawab oleh Narasumber.

Kemudian penulis mengembangkan pertanyaannya dalam wawancara dengan pertanyaan yang kedua tentang proses berjalannya persidangan pada tanggal 9 Oktober 2020 berjalan dengan lancar atau ada hambatan didalamnya. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.M.H, pada saat persidangan berlangsung tidak ada satupun yang menghambat dan proses persidangan benar-benar berjalan dengan lancar. Setelah pertanyaan kedua telah terjawab penulis bertanya lagi dengan pertanyaan yang berbeda.

Yaitu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama menggunakan penerapan hukum yang didasarkan pada perundang-undangan seperti apa. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.M.H, penerepan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso. Hakim mengambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 351 ayat 2 dan ayat 3.

Dalam wawancara ini semakin menarik untuk dikaji lebih dalam informasi dari Narasumber. Sehingga penulis tertarik dengan memberikan pertanyaan yang keempat tentang pertimbangan majelis hakim secara yuridis dan non yuridis. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.M.H, pertimbangan yuridis majelis hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker

Bin Widarso yaitu melalui persidangan dan majelis hakim melihat pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sedangkan Non Yuridis Narasumber menambahkan dengan keterangan pada kasus yang menimpa Saudara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama yaitu persidangan diluar ruangan sidang.

Dalam proses persidangan pastinya ada hal keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang mana keadaan tersebut dapat meringankan hukuman bagi terdakwa anak. Menurut Bu Hakim Grace Meilianie P.D.T Pasau, SH.MH, Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, dan keadaan yang meringankan adalah perbuatan anak dipicu oleh ulah kelompok korban, anak menyesali perbuatannya, antara anak dan saksi korban Tri Candra Purnama sudah ada perdamaian dan telah memaafkan perbuatan anak. Sehingga dua keadaan ini mempengaruhi hukuman yang diberikan kepada Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso.

Penulis mengembangkan pertanyaan karena informasi yang diberikan oleh Narasumber belum semua didapatkan oleh penulis, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah dalam kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso apakah ada upaya diversi didalamnya, mengingat kasus ini pelakunya adalah anak. Menurut Bu Hakim Grace Meilianie P.D.T Pasau, S.H.M.H, sebenarnya ada upaya diversi sebelum masuk ke persidangan. Namun upaya diversi tidak bisa diterapkan pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso. Upaya diversi dimulai dari penyidik tapi tidak bisa diterapkan, narasumber juga menambahkan bahwa penuntut umum juga mengupayakan diversi terhadap kasus anak tersebut tapi juga tidak dapat diterapkan. Maka dari itu perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso masuk dalam ranah persidangan.

Penulis menambahkan pertanyaannya tentang dalam perkara yang menimpa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso apakah ada perkara yang serupa. Menurut Bu Hakim Grace Meilianie P.D.T Pasau, SH.,MH, menjelaskan bahwa perkara yang dialami oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, ada perkara yang sama. Dan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga sama

persis dengan penjatuan pidana Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama. Akan tetapi tidak ada putusan yang berbeda sebab Majelis Hakim pada dasarnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini apakah ada seorang ahli yang paham tentang kondisi psikis anak. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, menjelaskan, ada seorang psikolog yang mendampingi anak. Dan anak dimasukkan dalam suatu lembaga pelatihan khusus anak (LPKA) dan tidak penjara. Pertanyaan selanjutnya untuk Narasumber Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H yaitu tentang prosedur penyelesaian perkara di PN PATI sudah memenuhi hal asas pidana atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, berpendapat bahwa prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pati sudah memenuhi syarat asas-asas dalam hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penulis mengembangkan pertanyaan mengenai memposisikan anak sebagai terdakwa dalam proses persidangan di PN PATI majelis hakim seperti apa. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, menjelaskan bahwa majelis hakim memposisikan anak sebagai terdakwa disini adalah dengan penyebutan Anak bukan Terdakwa atau Pelaku, jadi majelis hakim memanggilnya anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso bukan Terdakwa Zhandhika Widya Virgi Pratama. Dan proses persidangannya majelis hakim tidak mengenakan atribut persidangan atau toga, akan tetapi mengenakan pakaian formal. Hal ini guna majelis hakim terapkan supaya Anak ini tidak merasa dihakimi, dipojokkan dan agar anak dalam pemeriksaannya menceritakan peristiwa tersebut yang dialaminya.

Dalam wawancara hari Rabu 14 September 2022 penulis mengkaji informasi lebih dalam yang penulis dapat dari Narasumber dengan pertanyaan tambahan yang berisi tentang upaya PN PATI menimalisir kejahatan yang pelakunya masih dibawah umur. Kemudian Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, menjelaskan bahwa, Pengadilan Negeri Pati hanya menerima, memeriksa berkas, memutuskan dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang masuk. Pengadilan Negeri Pati tidak bisa dan yang bisa adalah orangtua serta lingkungan memberikan pendampingan terhadap anak-anaknya.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis lontarkan kepada Narasumber yaitu mengenai Hakim dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Menurut Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, menjelaskan bahwa Majelis Hakim dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menjalankan sebaik-baiknya dan telah diterapkan.

Dalam perkara anak zhandhika widya virgi pratama alias joker pastinya hakim mempertimbangkan kondisi sikis anak tersebut. Menurut Narasumber Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H.,M.H, bahwa Majelis Hakim jelas mempertimbangkan kondisi sikis anak dengan cara tidak mengenakan atribut persidangan atau toga dan penyebutan untuk anak bukan terdakwa melainkan Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso. Narasumber juga menambahkan keterangan mengenai ini, supaya anak merasa rileks dan tidak ketakutan pada saat sidang berlangsung.

Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022, penulis menemukan hal yang menarik dari hasil mewawancarai Narasumber yaitu pada kasus yang menimpa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama. Hal menariknya adalah proses sebelum persidangan terdapat upaya diversi yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu yang pertama pihak penyidik akan tetapi tidak berhasil, kedua pihak penuntut umum tetapi tidak berhasil. Dan kasus ini naik ke ranah persidangan. Hal menarik lainnya adalah Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama dalam kasus ini majelis hakim mendatangkan seorang ahli psikologis untuk mendampingi anak supaya tidak merasa takut.

BAB IV
ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN Pti

A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti

Untuk menegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki peranan penting di dalamnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁷²

Dengan demikian hakim bisa diartikan sebagai pejabat negara yang diberi mandat kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim mempunyai tugas yang begitu berat sebab akan menentukan isi dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana hakim tidak boleh menolak dengan alasan kurang jelas. Karena hakim berkewajiban untuk menggali dan memahami hukum tertulis untuk diputus berdasar hukum. Hakim juga bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, untuk memberi kepastian terhadap dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa putusan hakim.⁷³

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis dan Dua Hakim Anggota Majelis menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti yang menyatakan bahwa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan pidana kepada anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo. Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu Pasal 351 ayat 3 berbunyi jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 338 KUHP berbunyi Barang siapa dengan

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 31

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga dijelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan berat atau sampai menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam pasal 354 ayat 2, dengan pelakunya diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun analisis hasil wawancara dengan Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau , S.H.M.H pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, dengan perantara surat riset dari fakultas 5 September 2022 surat didaftarkan ke PTSP Pengadilan Negeri Pati dan analisisnya sebagai berikut:

Dalam wawancara di Pengadilan Negeri Pati pada hari rabu tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, penulis bertemu dengan Narasumber yaitu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau,SH.MH. Pada kesempatan itu penulis mewawancarai beliau mengenai kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dan luka berat oleh Anak Satriyo Nugroho Bin Pantono hingga meninggal dunia dan dua korban lain yang mengalami luka berat.

Dari hasil wawancara mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati, Hakim dalam memutus perkara Anak Zhandhika Widya Virgi banyak pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim. Antara lain:

Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair di atas yaitu Anak telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3(tiga)Tahun dan 6(enam) Bulan di LPKA Kutoharjo.

Hakim menimbang bahwa seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 3 KUHP terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

Hakim menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP terpenuhi.

Jadi dari Pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP dalam pertimbangan hukum oleh Hakim, kedua pasal tersebut yang lebih tepat untuk digunakan Hakim adalah Pasal 351

ayat 3 berbunyi: Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana lama tujuh tahun. Sebab Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Anak Satriyo Nugroho sampai meninggal dunia.

Dari wawancara juga telah disampaikan oleh Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau,SH.MH selaku narasumber menyampaikan bahwa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama diketahui melakukan tindak pidana penganiayaan senantiasa dipicu oleh kelompok Anak yang terdiri dari Yoga Pratama Kusuma, Evenile Nur Widyatmoko, Bintang, Fajril Desta Kusuma, Dzakwan Erga Nur Faroos, Ikmal, Armada dan Alif Dwi Pradita. Maka menimbulkan rasa keberanian oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama untuk melakukan perbuatan kejahatan diluar batas dan bersifat melawan hukum. Biasanya setiap kasus yang dialami oleh anak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitar, terutama lingkungan keluarga yang mempunyai peran penting terhadap tumbuh kembangnya anak.

Dalam hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, ternyata kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker sebelum masuk ke persidangan ada upaya Diversi yang dilakukan oleh penyidik dan kejaksaan. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan maka dari itu kasus yang menimpa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker naik ke persidangan. Maka oleh karena itu upaya hukum diversi yaitu upaya hukum diluar persidangan atau non yuridis tidak dapat digunakan pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker.

Dalam wawancara kepada Narasumber Bu Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, SH.MH, menjelaskan mengenai pendampingan terhadap Anak yang masih di bawah umur sebenarnya didampingi oleh seorang ahli psikolog. Begitu juga terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso didampingi oleh seorang ahli psikolog.

Dalam penjelasan narasumber dijelaskan juga mengenai proses persidangan yang berjalan lancar tanpa ada kendala, majelis hakim yang menangani kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama tidak mengenakan atribut persidangan atau toga, akan tetapi mengenakan pakaian formal. Karena itu adalah salah satu upaya majelis hakim untuk menyelesaikan kasus anak tersebut dan demi menjaga mental kejiwaan anak. Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak majelis Hakim dalam menangani kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker sudah sesuai yang tertera dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini ditujukan pada saat acara persidangan.

Berikut acara persidangan anak antara lain: persidangan dilakukan secara tertutup, Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan Toga. Sebelum sidang

dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan. Selama dalam persidangan, Terdakwa Anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa Anak dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.⁷⁴

Dalam hasil wawancara Hakim menimbang bahwa dalam perkara *A quo* perbuatan yang dilakukan Anak Zhandhika telah menimbulkan luka pada bagian punggung sebelah kiri mengakibatkan saksi korban Tri Candra Purnama mendapatkan luka yang harus dijahit dengan kedalaman kurang lebih 5 cm dan lebar 20 cm dan dijahit 2 lapis jadi $17 \times 2 = 34$ jahitan.

Hakim menimbang bahwa walaupun luka yang dialami oleh Korban Tri Candra saat ini sudah sembuh. Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut termasuk dalam luka berat, karena dapat membahayakan nyawa korban apabila terlambat. Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi.

Dalam wawancara mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim, bahwa Hakim menimbang bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh dari Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Dalam wawancara oleh narasumber yang menjelaskan bahwa ternyata ada peranan korban Satria, beserta kelompoknya dalam peristiwa ini dimana awalnya kelompok Muhammad Ajis yang beranggotakan para korban menyerang atau menghadang Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso beserta kelompoknya sehingga peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini sampai terjadi.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak tersebut ternyata anak masih dibawah umur yaitu tepatnya berusia 17(tujuh belas) tahun 3(tiga) bulan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan mengenai anak di bawah umur adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun.

Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, majelis hakim mengimplementasi hak-hak anak juga

⁷⁴ <https://www.pn-stabat.go.id> diakses pada 20 Oktober 2022

yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan lahirnya UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan atau Pidana Penjara Anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir (*The Last Resort*), telah pula di pertegas oleh Prof. Dr. Bagir Manan S.H.,MCL (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa: “Pemidanaan Anak agar dihindarkan dari Penjara Anak.”

Oleh sebab itu Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso hukumannya tidak penjara pada umumnya yang diterapkan pada orang dewasa melainkan pelatihan secara khusus dibina oleh Lembaga Pelatihan Khusus Anak (LPKA), yang berada di Kutoharjo Kabupaten Pati.

Hakim menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Asas, diantaranya untuk kepentingan terbaik bagi Anak namun tidak mengabaikan bahwa Anak harus dapat memahami dan menyadari tindakannya adalah hal yang tidak benar dan merugikan orang lain selain itu Anak juga berhak mendapatkan pendidikan dan keterampilan agar memiliki bekal dalam kehidupannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dalam LPKA Kutoharjo karena dengan berada dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan.

Dalam hasil wawancara bahwa Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, hakim perlu melihat terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Penjelasan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan si Anak adalah pertama perbuatan anak dipicu oleh kelompok korban, kedua anak menyesali perbuatannya, ketiga anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker dan saksi korban Tri Candra Purnama ada perdamaian dan telah memaafkan perbuatan anak, keempat anak belum pernah dihukum dan anak ingin melanjutkan sekolah.

Majelis Hakim memperhatikan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan Pasal 351 ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Adapun pendapat menurut penulis mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso adalah sebagai berikut:

Menurut penulis, pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, pada putusan PN PATI Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti. Hakim sudah menerapkan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur peradilan pidana anak, jika dilihat dari peradilan pidananya. Undang-Undang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Akan tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Pati dalam mempertimbangkan hukuman bagi Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama melihat pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang pada dasarnya unsur dalam pasal tersebut terpenuhi. Maka majelis hakim menjatuhkan amar putusan terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso diputus pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoharjo.

Dalam kasus ini sebenarnya korbannya tiga orang yaitu: Satriya Nugroho Bin Pantono, Tri Candra Purnama dan Ajis. Korbannya yang meninggal dunia adalah Satriya Nugroho Bin Pantono kemudian dua korban lainnya mengalami luka berat. Menurut Peneliti seharusnya hakim juga memperhatikan pasal 353 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebaiknya Hakim juga memperhatikan pasal 354 ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, karena yang dilakukan oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso juga termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan berat bahkan sampai menghilangkan nyawa saudara Anak Satriyo Nugroho Bin Pantono.

Dalam aturan mengenai tindak pidana penganiayaan Pasal 355 telah menjelaskan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdapat pada ayat 2, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika pelakunya orang dewasa akan tetapi pelakunya anak dibawah umur jadi hukumannya sepertiganya.

Bunyi Pasal 354 ayat 2 adalah:

1. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Jika dilihat dari dua ayat diatas kasus yang menimpa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, majelis hakim saat menjatuhkan pidana penjara sebaiknya menggunakan pasal 353 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 354 ayat 2 dan Pasal 355 ayat 2 . Karena pada dasarnya Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan, anak telah merencanakan terlebih dahulu dengan pulang kerumahnya mengambil satu buah celurit dan berniat membacok korban bahkan sampai menghilangkan nyawa korban dan perbuatan si Anak mengakibatkan kematian. Akan tetapi sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi pikiran si anak untuk melakukan hal itu, yaitu pertama faktor balas dendam kepada kelompok korban, kedua mendapat dorongan dari teman-teman si anak.

Kasus yang menjerat Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama sebenarnya ada unsur provokasi dari korban, karena korban pada saat itu memandangi dengan pandangan sinis atau melotot dan kesannya menantang kelompok Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama. Dari situlah kelompok Zhandhika Widya Virgi tidak terima dan merasa tersinggung. Kemudian terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan kematian beserta luka berat yang menimpa korban Anak Satriya Nugroho Bin Pantono dan dua korban Anak lainnya mengalami luka berat.

Dalam kasus ini ada keadaan yang meringankan hukuman bagi Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker antara lain: Perbuatan anak dipicu oleh ulah kelompok korban, Anak menyesali perbuatannya, Antara anak dan saksi korban Tri Candra Purnama sudah ada perdamaian dan telah memaafkan perbuatan anak, Anak belum pernah dihukum, Anak ingin melanjutkan sekolah. Dari keadaan yang meringankan tersebut Anak mendapat hukuman tidak begitu berat dan berbanding terbalik dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sebenarnya hukuman pidana anak diambil dari sepertiga hukuman orang dewasa dan anak mendapatkan perlakuan yang khusus berbeda dengan orang dewasa. Maka tidak heran jika hukumannya tidak begitu berat dari hukuman orang dewasa. Hal ini diterapkan pada perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso. Namun menurut peneliti seharusnya hukumannya ditambah dua tahun dan bukan 3 (tiga) Tahun

6(enam) Bulan, sebab dilihat dari Pasal 355 KUHP ayat 2. Maka dari itu hukuman menjadi 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh korban Satriyo Nugroho Bin Pantono. Supaya memberi efek jera terhadap Anak dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan PN PATI NOMOR 3/Pid. Sus- ANAK/2020/PN Pti

Fiqih Jinayah merupakan hukum syara'tentang perbuatan kriminal dilakukan orang-orang mukallaf berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Dalam hal ini fiqih jinayah adalah hukum Islam yang menangani hukuman (*uqubah*) sesuai syari'at yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Jarimah Qishash-Diyat*, *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Ta'zir*.

Dalam hal ini kasus yang diteliti oleh peneliti adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang termasuk kategori *Jarimah Qishash-Diyat*. Kemudian permasalahan penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur semakin marak terjadi selain dapat merusak akhlak seorang anak juga meresahkan masyarakat. Dalam hal ini fiqih jinayah atau hukum pidana Islam menjelaskan mengenai tindak pidana penganiayaan yang termasuk dalam kategori jarimah *Qishash-Diyat*, pada dasarnya jarimah *Qishash-Diyat* ada dua macam yaitu *Jarimah Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan sengaja) dan *Jarimah Al-Jarh Al-khata* (Penganiayaan tidak sengaja).⁷⁵

Akan tetapi *Jarimah Qishash* tidak hanya mengatur soal penganiayaan namun juga mengatur soal pembunuhan, disebutkan ada tiga pembagian mengenai Pembunuhan yaitu Jarimah Pembunuhan sengaja (*Jarimah Al-Qatl Al-Amd*), Jarimah Pembunuhan Semi Sengaja (*Jarimah Al-Qatl Syibh Al-Amd*), Jarimah Pembunuhan Tidak Sengaja(*Jarimah Al-Qatl Al-Khata*).

Dalam kasus yang menimpa Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso pada putusan PN PATI Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti yaitu tindak pidana penganiayaan yang secara sengaja dilakukan oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso terhadap anak Satriyo Nugroho Bin Pantono beserta dua korban lain yaitu Tri Candra Purnama Bin Antok Sugiyantoro dan Muhammad Ajis.

Tiga korban anak tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh anak Zhandhika Widya Virgi Pratama, satu diantaranya meninggal dunia dan dua mengalami

⁷⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 139-140

luka berat. Korban yang meninggal bernama Satriyo Nugroho Bin Pantono sedangkan dua korban lainnya bernama Tri Candra Purnama Bin Antok Sugiyantoro dan Muhammad Ajis.

Dasar hukuman penganiayaan sengaja terdapat pada QS Al-Maidah ayat 45 yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.”(QS Al-Maidah ayat 45)

Adapun penjelasan QS Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ
عَفِيَ لَهُ ۗ

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(QS Al-Baqarah ayat 178-179)

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yaitu menggunakan *Jarimah Qishash-Diyat* sebab jarimah ini salah satu dari hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah), semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh manusia sangat memperhatikan hasil pemahaman atas dalil hukum dari Al-qur'an serta Hadits.⁷⁶

Jarimah Qishash merupakan salah satu aturan klasifikasi hukum pidana Islam, pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso peneliti meneliti perkara yang dialami oleh anak tersebut yaitu Penganiayaan sengaja atau *Jarimah Al-Jarh Al-Amd*. Karena unsur didalam Jarimah Al-Jarh Al-Amd terpenuhi semua, adanya perbuatan disengaja dan niat melawan hukum.

⁷⁶ Lias, Riki Prasetya, dkk, “Qishash, Diyat Dan Kaffarat”, Jurnal Fiqh Jinayah Siyasah, hlm 1-2

Dalam *Jarimah Al-Jarh Al-Amd* (Penganiayaan sengaja) hukuman dijelaskan dalam hukuman pokok (*Uqubah Ashliyyah*) adalah QS Al-Maidah ayat 45 dan Al-Nahl ayat 126. Sedangkan Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyyah*) adalah *Diyat* dan *Ta'zir*. Jika *Qishash* tidak dapat dilakukan maka hukumannya diganti dengan *Diyat*. Tata cara *diyat* atau pembayaran denda dalam hukum pidana islam ada dua cara yaitu pertama dengan membayar 100 ekor unta atau biasanya disebut dengan *diyat* berat. Akan tetapi dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengan 100 ekor unta. Terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor lainnya umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun dan yang terakhir 20 ekor yang berumur 4-5 tahun.⁷⁷

Pembagian unta menurut umurnya ada istilah namanya adalah unta umur 1-2 tahun (*bintu makhud*), unta umur 2-3 tahun (*bintu labun*), unta umur 3-4 tahun (*higgah*) dan unta umur 4-5 tahun (*jaza'ah*),

Penjelasan mengenai *Jarimah Qishash* dan *Diyat* terdapat juga pada QS Al-Baqarah ayat 194 yaitu :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ^ط

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) yang sesuatu di hormati berlaku (hukum) *qisas*. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”(QS Al-Baqarah ayat 194)

Namun jika *Jarimah Qishash* dan *Diyat* tidak bisa untuk menyelesaikan suatu perkara maka alternatif lainnya adalah *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* adalah hukuman yang kadarnya tidak bisa dijelaskan, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan). Akan tetapi dalam kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso yang menyebabkan anak Satriyo Nugroho Bin Pantono meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2020 tidak bisa menggunakan *Jarimah Qishash* dan *Diyat* sebab pihak keluarga korban sepenuhnya menyerahkan perkara ini kepada lembaga peradilan. yaitu Pengadilan Negeri Pati agar mendapatkan keadilan yang semestinya.

⁷⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang:CV. Amanah, 2020) hlm 116

Perkara tersebut diketuai oleh Hakim Ketua Marice Dillak, S.H.M.H bersama dua Hakim Anggota Niken Rochayati, S.H.,M.H dan Hakim Anggota Agung Iriawan. S.H.,M.H. Dalam perkara ini ada Panitera Pengganti yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Panitera Pengganti dalam perkara ini adalah Arni Muncarsari.

Dalam perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso, *Jarimah Qishash-Diyat* tidak bisa diterapkan. *Jarimah* yang tepat pada perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso adalah *Jarimah Ta'zir* yang lebih tepatnya hukuman dikembalikan kepada negara, sebab *Jarimah Ta'zir* merupakan hukuman (*uqubah*) yang bersifat mendidik si pelaku agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali. Pengembalian kepada negara ini yang dimaksud adalah pemerintah atau penguasa. Pemerintah mempunyai wewenang dalam pembuatan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, maka pemerintah juga berwenang memperbaharui peraturan yang telah dibuat.

Kategori *Jarimah Ta'zir* berupa undang-undang hukuman (*uqubah*) maupun hukuman-hukuman lain tidak ada batasan minimal maupun maksimal hukumannya, dikarenakan pelaksanaan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern. Dalam hal ini penguasa diberi prinsip kekuasaan hukum (*the rule of law*) yang mana penguasa harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya.

Jarimah Ta'zir dibagi tiga macam yaitu *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat, *Ta'zir* untuk kepentingan umum, *Ta'zir* karena pelanggaran. Tindak pidana penganiayaan yang menjerat Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso termasuk dalam kategori *Jarimah* kejahatan yang bersifat melawan hukum.

Adapun jenis-jenis *Jarimah Ta'zir* ada delapan menurut Audah meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan atau dipisahkan. Hukuman yang diterima Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso masuk kedalam jenis-jenis *Jarimah* tersebut yaitu *Jarimah* penjara atau hukuman penjara. Yang memberikan hukuman penjara adalah penguasa atau pemerintah. Perkara Anak Zhandhika Widya Virgi hukumannya diproses oleh Pengadilan Negeri Pati kelas 1 A dengan memeriksa berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pati.⁷⁸

⁷⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) 185-202

Jarimah Penjara dalam hukum Islam ada batasan minimalnya yaitu satu hari, sedangkan di Indonesia hukuman penjara disesuaikan dengan perbuatan kejahatan si pelaku dan diatur dalam Undang-Undang serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana Penganiayaan pada dasarnya diancam pidana tujuh tahun.

Jarimah Ta'zir mempunyai tujuan didalamnya untuk pelaku diantaranya: pencegahan (Preventif), membuat pelaku jera (Represif), *islah* (kuratif), pendidikan (edukatif). Penguasa memberikan hukuman bagi Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso pasti ada tujuannya yaitu agar anak merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari.

Pada dasarnya jarimah ta'zir mempunyai dasar hukum, dari hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yaitu

“Dari Abi Burdah ra berkata: bahwasannya Nabi SAW, bersabda: Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan (cambukan), kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.”(HR. Muttafaq ‘Alaih).

Penjelasan mengenai dasar hukum *jarimah ta'zir* diterangkan dalam Hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (hudud).”(HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan Al-Bahaqi)

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa hukuman tidak boleh lebih dari 10 cambukan. Sebab hal itu untuk membedakan dengan hukuman yang lebih berat yaitu hukuman *hadd* atau *jarimah hudud*.

Jarimah penjara ternyata salah satu jenis hukuman yang terdapat pada sistem hukum pidana Indonesia. Sebagaimana halnya telah dijelaskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 10 yang menyebutkan pembagian pidana terdiri dari dua bagian antara lain: *Pertama* pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan *Kedua* pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara ini juga telah dijelaskan pada pasal 12 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam penjelasannya bahwa pidana penjara bisa saja seumur hidup atau sesuai waktu tertentu hal ini disebabkan karena jenis perbuatan kejahatannya yang berbeda-beda. Pidana penjara sama halnya sanksi perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam pidana penjara atau sanksi perampasan kemerdekaan menjadi bahan pertimbangan para ulama terlebih pada zaman kenabian. Contohnya pada zaman Nabi Yusuf a,s ada istilah “*al-sjnu*”(Pidana Penjara) namun tidak ada keterangan mengenai sistem pidana penjara.

Dalam proses penjatuhan pidana tepatnya Pengadilan Negeri Pati Kelas I A, adalah Hakim yang diberi amanah oleh pemerintah atau penguasa, karena hakim sebagai perwakilan dari pemerintah untuk mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Tugas hakim telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu *Jarimah Ta'zir* dijatuhkan untuk pelaku dan pada dasarnya mempunyai prinsip berkaitan dengan wewenang sepenuhnya pada *ulil amri* (penguasa atau pemerintah). Jadi segala bentuk kejahatan dan hukumannya adalah hak penguasa beserta untuk menghilangkan sifat mengganggu ketertiban umum.

Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan amar putusan terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo. Putusan tersebut sudah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor putusan nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti.

Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso berumur 17 Tahun, anak tersebut lahir pada tanggal 13 Juli 2003. Maka Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama Alias Joker Bin Widarso dalam hukum Islam sudah dikategorikan dewasa. Sebab anak itu sudah baligh, dalam hukum Islam kategori anak di bawah umur adalah anak yang sudah baligh atau bisa membedakan antara benar dan salah. Kategori anak di bawah umur dalam Islam bagi anak laki-laki adalah *ihtilam* (mimpi basah) atau keluar air mani dan menghamili perempuan. Sedangkan anak perempuan ditandai dengan dia haid atau menstruasi dan hamil. Umur anak laki-laki yang dikatakan baligh yaitu berumur 15 tahun dan anak perempuan berumur 9 tahun.⁷⁹

Klasifikasi anak di bawah umur dijelaskan menurut empat madzhab meliputi: Pertama Madzhab Hanafi yang menjelaskan batas baligh bagi laki-laki sudah *ihtilam* (mimpi basah) umur baligh bagi laki-laki 18 tahun sedangkan perempuan 17 tahun. Kedua Madzhab Malikiyyah menjelaskan baligh laki-laki dengan keluar mania tau mimpi basah. Ketiga Madzhab Syafi'iyah menjelaskan umur anak yang dikatakan dewasa adalah baligh

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar el Kutub Ilmiah) Jilid 1 tahun 2011

dan umurnya 15 tahun. Keempat Madzhab Hanabilah menjelaskan bahwa baligh laki-laki berumur 15 tahun dan keluar mani.

Dalam kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso, unsur-unsur penganiayaan sengaja (*Al-Jarh al-Amd*) yang dilakukan oleh Anak terpenuhi semua yaitu Perbuatan si anak ddisengaja dan adanya niat melawan hukum. Penganiayaan sengaja hukumannya ada dua yaitu hukuman pokok yaitu *Qishash* kemudian hukuman pengganti *Diyat* dan *Ta'zir* akan tetapi kasus anak tersebut lebih tepatnya dijerat hukuman pengganti (*uqubah badaliyyah*).

Kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker penjatuhan hukumannya majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pada dasarnya setiap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pidana mempunyai alasan-alasan didalamnya dan disesuaikan dengan perbuatan-perbuatan pelaku dengan bobot hukuman yang berbeda-beda. Oleh karena itu hukuman yang tepat untuk Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker adalah hukuman pengganti (*uqubah badaliyyah*).

Hukuman pengganti (*uqubah badaliyyah*) Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso adalah *jarimah ta'zir* yaitu pidana penjara. Memang betul penjatuhan hukuman terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso adalah *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu untuk kasus Anak Zhandhika Widya Virgi, Pengadilan Negeri Pati majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman *qishash-diyat* sebab melihat kondisi anak yang sudah berdamai dan mendapat maaf oleh dua korban yang lain.

Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker umurnya 17 Tahun maka anak tersebut masih di bawah umur. Dalam fiqh jinayah kejahatan yang dilakukan oleh Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso masuk dalam Jarimah Qishash-Diyat dengan kategori Penganiayaan secara sengaja, sebab yang dilakukan anak tersebut adanya niat melawan hukum dan direncanakan terlebih dahulu. Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso dengan sengaja menghilangkan nyawa Anak Satriyo Nugroho Bin Pantono.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso adalah penganiayaan mengakibatkan kematian dan berbeda dengan pembunuhan. Letak perbedaannya adalah niat dari si Anak, niatnya untuk membunuh atau menganiaya.

Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso berniat melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Anak Satriyo

Nugroho Bin Pantono, maka dari itu tidak ada niat untuk membunuh si Anak Satriyo melainkan berniat menganiaya sampai kehilangan nyawa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Pati-Gabus dekat gang LDII Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Hal ini menyebabkan hukuman Anak tidak seberat hukuman orang dewasa atau bahkan anak mendapatkan perlakuan khusus, pelatihan-pelatihan bakat dan memperoleh pembinaan secara khusus di lembaga pembinaan khusus anak atau biasa disebut dengan LPKA.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan Kematian oleh anak di bawah umur” dalam putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti, putusan majelis hakim telah sesuai dengan aturan perundang-undangan tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso terbukti bersalah melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati dalam mempertimbangkan hukuman bagi Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso melihat pasal 351 ayat 3 dan ayat 2 KUHP bila mana unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi, dan menjatuhkan putusan terhadap Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker diputus pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo.

Hakim dalam mempertimbangkan hukum pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Penjelasan keadaan yang memberatkan adalah perbuatannya meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan adalah perbuatan anak dipicu oleh kelompok korban, anak menyesali perbuatannya, anak dan saksi korban ada perdamaian serta saksi anak sudah memaafkan perbuatan anak, anak belum pernah dihukum, dan anak ingin melanjutkan sekolah.

Sebenarnya hukuman pidana anak diambil dari sepertiga hukuman orang dewasa dan anak mendapatkan perlakuan yang khusus berbeda dengan orang dewasa. Maka tidak heran jika hukumannya tidak begitu berat dari hukuman orang dewasa. Hal ini juga diterapkan pada perkara Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso. Namun menurut peneliti seharusnya hukumannya ditambah satu tahun sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum yaitu 4 (empat) Tahun 7 (tujuh) Bulan di LPKA Kutoharjo bukan 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan. Agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

2. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti). Menurut Hukum Islam Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso merupakan pelaku tindak pidana *Jarimah Ta'zir*. Hal ini didasarkan pada unsur-unsur penganiayaan secara sengaja yang telah terpenuhi oleh Anak yaitu: Pertama Perbuatan di sengaja, Kedua Adanya niat melawan hukum. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama adalah pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoharjo.

Jarimah Ta'zir yaitu hukuman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana dan *Jarimah Ta'zir* pada psinsipnya hukumannya dikembalikan ke negara atau penguasa atau pemerintah. Pada kasus Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker Bin Widarso yang memberikan hukumannya adalah Seorang Hakim pada bidangnya. Dan bukan negara atau penguasa melainkan Hakim yang diberi tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Kemudian tugas Hakim telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu *Jarimah Ta'zir* dijatuhkan kepada pelaku dan pada dasarnya berkaitan dengan wewenang sepenuhnya terhadap Ulil Amri (Penguasa atau Pemerintah), jadi segala bentuk kejahatan beserta hukumannya itu adalah hak dari penguasa demi menghilangkan sifat yang mengganggu ketertiban umum.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat penulis, disarankan kepada:

1. Hakim dalam memeriksa perkara ini memperhatikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, termasuk penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur.
2. Hakim supaya lebih mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap pelaku anak yang masih di bawah umur, dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak supaya hukumannya sesuai apa yang diperbuat.
3. Untuk meminimalisir terulang kembali perkara serupa di masyarakat, diperlukan upaya-upaya pendampingan yang extra dari para orang tua. Agar anak terhindar dari jeratan hukum. Misalnya: memberikan kasih sayang yang lebih, tidak melupakan anak meskipun sibuk bekerja, dan memfasilitasi anak ilmu agama sejak dini.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, taufiq, hidayah, inayah, serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti)”ini.

Tidak banyak yang dapat penulis sampaikan pada penutup ini. Akhirnya penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga yang penulis sampaikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. *Aamiin Ya Robballamin.*

BUKU

Abdul Fatah, Emy Rosna Wati, Hukum Pidana, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020

Arikkunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rinek Cipta, Jakarta, 2002

Fildzah Sari, Lufti, Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), Skripsi UIN Sumatera Utara (Medan:2019).

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Irfan M.Nurul, Masyrofah, Fiqh Jinayah, AMZAH, Jakarta, 2013

Isnur, Muhammad, Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum.

Lamintang, Delik-Delik Khusus, Bina Cipta, Bandung, 1986

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Retika Aditama, Bandung, 2009.

Marsaidi, Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), CV Amanah, Palembang, 2020

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, KENCAN, Jakarta, 2005

Marisi Parapat, Tomson, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat, (Putusan Pengadilan Negeri Jenepunto Nomor : 99/Pid. Sus/2016/PN.Jup), Skripsi Univ Pembangunan Panca Budi (Medan:2019).

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020

Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemprorer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Mulyadi, Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2014

Nasrina, perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Natangsa Surbakti, Sudaryono, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University, Surakarta, 2017

Nur, Muhammad, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Yayasan PeNA Aceh, Banda Aceh, 2020

Pradana Sugiantoro Putra, Dinar, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, (Putusan No:103/Pid. B/2018/PN.Bbu), Skripsi Universitas Jember (Jawa Timur: 2020).

Renaldi, Penanganan Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare(Analisis Fiqih Jinayah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan: 2021).

Rizal Subandi, M.Wahyu, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, (Putusan No: 152/PID.B/2017/PN Sit), Skripsi Universitas Jember (Jawa Timur: 2019).

Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015

Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah), Pustaka Idea, Surabaya, 2015

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Depok, 2022

Wahyuni, Fitri, Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, PT Nusantoro Persada Utama, Tangerang, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) www.hukumonline.com diakses 24 Juli 2022

JURNAL

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar el Kutub Ilmiah) jilid 1 tahun 2011
- Andri Wanjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol IV No. 1 (Januari April 17); <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/article/view>
- Arif Shaifuddin, *Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih*, *Jurnal Hukum dan Pranata Social Islam*, Vol 1(2) 2019; <https://ejournal.Insuriponorogo.ac.id>
- Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Penerapan Diversi terhadap Anak*, Vol 13 No.1, (Maret 2019); <https://ejournal.balitbangham.go.id/article/view>
- Al-Qisthu, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh jinayat,” *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2,2019; <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/alqisthu/circle/view>
- Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”: *Jurnal Hukum Volkgest Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 Nomor 1 (Desember 2018); <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/article/view>
- Eko Wahyudi, *Jurnal Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 20 No. 1 (Juni 2017); <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/qanun/article>
- Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1.No.1 (Maret 2018); <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/article/view>
- Hiro R.R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” *Jurnal Lex Crimen* Vol.X/No.4/Apr/Ek/2021; <https://ejournal.unsrat.ac.id/lexcrimen/article/view>
- Lias, Riki Prasetyo, dkk, “Qishash, Diyat Dan Kaffarat”, *Jurnal Fiqh Jinayah Siyasah*
- Mohammad Rizqillah Masykur, *Metodologi Pembelajaran Fiqih*, *Jurnal Al-Makrifat*, Vol 4, No 2 (Oktober 2019); <http://ejournal.kopertais4.or.id>

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal Edutech* Vol. 3 No1 (Maret 2017); <http://jurnal.umsu.ac.id/edutech/article/view>

Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta’zir”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.2 No.2 (Oktober.2019); <https://ejournal.unisba.ac.id>

Sari Yulis Hamdan, Budi Bahreya, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishash dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari’ah*, Vol.9 No: 1 tahun 2022

WEBSITE

<https://www.pn-pati.go.id/sejarah-pengadilan.html> diakses pada 15 September 2022

<https://www.pn-pati.go.id/visi-dan-misi.html> diakses pada 15 September 2022

<https://www.pn-stabat.go.id> diakses pada 20 Oktober 2022

<https://www.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan> restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak, diakses pada 2 Agustus 2022

<https://www.merdeka.com/QURAN> diakses pada 2 Agustus 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Kumalasari
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 10 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Pati : Desa Pulorejo Dukuh Mbingun Rt 02 Rw 01
Kecamatan Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Nomor Handphone : 085234876708
Email : sarikumaladesi10@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2016-2012 : SD NEGERI 02 PULOREJO
2012-2015 : SMP NEGERI 01 WINONG
2015-2018 : MA PPKP DARUL MA'LA

PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2020 : UKM LISAN (LEMBAGA KAJIAN BAHASA ASING)

LAMPIRAN -LAMPIRAN

1). Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber Hakim Grace Meilanie P.D.T Pasau, SH,MH





2). Surat Keterangan Riset Pengadilan Negeri Pati Kelas I A



JALAN RAYA PATI - KUDUS KM. 011100100

TELEPON : (0295) 381075/381076

FAX : (0295) 381076

Web : www.pn-pati.go.id ; Email : pn.pati@pn-pati.go.id

SURAT KETERANGAN


Nomor 10/SK.R/Hk/09/2022/PN Pti.

Yang bertandatangan di bawah ini, HASAN UDI, S.H.Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Desi Kumalasari
NIM : 1802026008
Program Studi : Syariah dan Hukum
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jalan Prof.Dr.Hamka Semarang 50185;

Benar telah melakukan survey/penelitian di Pengadilan Negeri Pati Kelas IA pada tanggal 5 September 2022 s/d tanggal 23 September 2022 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAPPENERAPAN HUKUMAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN Pti);**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 23 September 2022
Panitera Pengadilan Negeri Pati Kelas IA


HASAN UDI, S.H.

3). Daftar Pertanyaan Riset Pengadilan Negeri Pati

1. Bagaimana pertimbangan Bapak Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap saudara Zhandika Widya Virgi Pratama terhadap kasus penganiayaan pada korban Satriya Nugroho Bin Pantono (korban meninggal) dan korban luka berat Tri Candra Purnama?
2. Apakah dalam proses persidangan berjalan dengan lancar?
3. Bagaimana proses penerapan hukum yang Bapak Hakim ambil untuk menjatuhkan pidana terhadap kasus tersebut?
4. Bagaimana pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam penyelesaian perkara tersebut?
5. Bagaimana persidangan yang memberatkan dan persidangan yang meringankan bagi terdakwa tersebut?
6. Apakah terdapat upaya diversi atau upaya restoratif justice terhadap perkara tersebut mengingat pelakunya adalah anak?
7. Apakah terdapat perkara serupa yang penjatuhan pidana itu sama?
 - a. Jika putusannya sama, apa yang menjadi pertimbangan?
 - b. Jika putusannya beda, apa yang menjadi pertimbangan?
8. Apakah ada prosedur penyelesaian perkara di PN Pati sudah memenuhi hal asas pidana/Sistem Peradilan Pidana Anak?
9. Apakah ada prosedur penyelesaian perkara di PN Pati sudah memenuhi hal asas pidana/Sistem Peradilan Pidana Anak?
10. Bagaimana memposisikan anak sebagai terdakwa dalam proses persidangan di PN Pati?
11. Bagaimana upaya PN Pati dalam menimalisir terhadap perkara pidana anak?
12. Bagaimana Hakim dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus ini ?
13. Bagaimana Hakim melihat kondisi sikis anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut?